

**PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH MENURUT
QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FANNY FETALYA

NIM. 190105024

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023M/1444 H**

**PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH MENURUT
QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

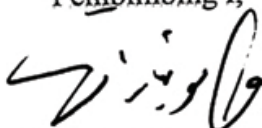
FANNY FETALYA

NIM . 190105024

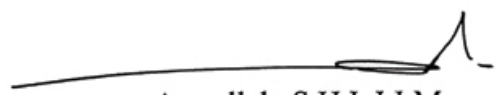
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


H. Mutiara Fahmi. Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II,


Amrullah. S.H.I.,LLM
NIP. 198212110215031003

**PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH MENURUT
QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

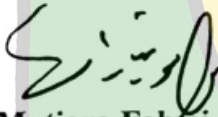
Pada Hari/Tanggal:

Senin, 17 Juli 2023 M
28 Dzulhijjah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

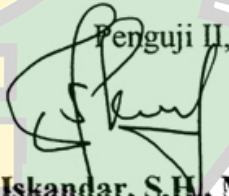

H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002


Amrullah, S.H.I.,LLM
NIP. 198212110215031003

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038


Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fanny Fetalya
NIM : 190105024
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Fiqh Siyasah**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry. **R A N I R Y**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2023

Yang menerangkan,



Fanny Fetalya

ABSTRAK

Nama/ NIM : Fanny Fetalya/ 190105024
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Penertiban Pengemis Di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam *Fiqh Siyasah*
Tanggal Sidang : Senin, 17 Juli 2023
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi. Lc., MA
Pembimbing II : Amrullah, S.H.I.,LLM
Kata Kunci : *Penertiban, Pengemis, dan Fiqh Siyasah*

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat maka perlu dilakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam hal penertiban pengemis secara terencana dan terpadu. Adanya fenomena pengemis yang terjadi di Kota Banda Aceh walaupun sudah ada larangan mengemis yang diatur dalam Pasal 35 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada bagian tertib sosial. Kehadiran pengemis tersebut, selain faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja, juga disebabkan oleh faktor internal dalam diri pengemis, yaitu kurangnya penghargaan terhadap diri, sifat malas serta menjadikan pengemis sebagai profesi. Kehadiran pengemis di Kota Banda Aceh tidak mengenal usia, mulai dari anak-anak, paruh baya, bahkan lansia, diduga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk meraup keuntungan. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk penertiban pengemis di Kota Banda Aceh. Kedua, apakah penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sudah sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018. Ketiga apakah penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa bentuk penertiban pengemis di Kota Banda Aceh ada empat tahap. Tahap pertama pendataan awal, tahap kedua melakukan razia/penangkapan dan pendataan kedua dilakukan oleh Dinas Sosial serta di *back-up* oleh pihak kepolisian Polrestabes Kota Banda Aceh, tahap ketiga para pengemis dapat pembinaan dan penahanan selama 3 (tiga) hari, dan keempat melakukan pengawaasan secara langsung maupun tidak langsung. Penangan di lapangan tersebut belum sesuai dengan aturan dan tindakan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial kurang efektif, tindakan ini tidak akan membuat para pengemis takut untuk mengulangi perbuatannya. Pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sesuai dengan kosep dalam Islam. Hukum mengemis pada dasarnya dilarang dalam Islam karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah Swt dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM FIQH SIYASAH”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah*) UIN AR-Raniry. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yaitu:

1. Ayahanda Hafifuddin dan Ibunda Fachrina yang telah memberikan dukungan baik moril maupun spiritual serta do'a restu sehingga cita-cita yang penulis harapkan tercapai, Abang Febry Hafrizal dan adik Rahmat Fitra yang telah memberikan dukungan;
2. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Mutiara Fahmi. Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Amrullah, S.H.I.,LLM selaku pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan, pengarahan, dan petunjuk kepada penulis serta telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga serta pikiran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

4. Sahabat Fitriani, Shabrina Masturah, Della Rovita, Mauliana Zikri, Chairunnisa, Syarifah Ramayanda, Syarifah Riyani, Putri Intan, Uswah dan juga abang Teuku Hendra S beserta adik oline Cipung, Terimakasih telah menjadi support system bagi penulis.
5. Teman-teman seluruh mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2019 dan khususnya kepada unit 01, terima kasih atas dukungan dan semangat kebersamaan selama beberapa tahun ini tidak akan dilupakan.
6. Kakak dan Abang senior yang telah banyak memberikan saran dan solusi kepada penulis untuk menghadapi segala macam problematika perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari berbagai pihak agar skripsi ini memiliki kualitas yang lebih baik.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-Ālamīn.*

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis,

FANNY FETALYA
NIM. 190105024

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْل = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ؤُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةُ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
الْقَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدِيعُ - *al-badi' u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ *an-nau'*
شَيْءٌ *syai'un*
إِنَّ *inna*
أَمِرْتُ *umirtu*
أَكَلَ *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara dan Pernyataan
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validitas Data	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA MENGEMIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	17
A. Mengemis Menurut Hukum Positif	17
1. Definisi Mengemis	17
2. Dasar Hukum larangan dan Sanksi Mengemis.....	18
3. Peraturan Tentang Pengemis dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018	23
4. Kewajiban Pemerintah dalam Penertiban Pengemis	24
B. Mengemis Menurut Hukum Islam.....	27
1. Definisi Mengemis	27
2. Dasar Hukum Mengemis.....	30
3. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin.....	37
4. Contoh Penertiban Pengemis dalam Islam	41

BAB TIGA	PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA BANDA	
	ACEH	51
	A. Profil Kota Banda Aceh dan Aktifitas Pengemis	51
	B. Bentuk Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh.....	56
	C. Analisis Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018	66
	D. Analisis Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Fiqh Siyasa.....	70
BAB EMPAT	PENUTUP	77
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....		79
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap orang, sehingga tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat.¹ Hukum merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh instansi yang berwenang. Tujuan hukum salah satunya adalah rekayasa sosial (*social sengineering*) sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

Sebagai negara berkembang Indonesia masih identik dengan masalah kemiskinan. Hal ini terlihat dari masih adanya pemukiman kumuh, banyaknya gelandangan, mengemis, dan berkeliaran di jalanan serta pengamen. Hal ini tentunya karena masalah *skill* yang kurang serta belum rata nya pembangunan nasional.

Perbuatan mengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu perlu diadakannya penanggulangan, dalam hal upaya pencegahan timbulnya pengemis bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada pengemis agar mampu mencapai taraf hidup yang layak sebagai seorang warga Negara Indonesia.

Qanun atau peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan Perundang-Undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.44

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat yang mungkin saja terdapat kekacauan dalam masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat maka perlu dilakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam hal penertiban pengemis secara terencana dan terpadu. Adanya fenomena pengemis yang terjadi di Kota Banda Aceh walaupun sudah ada larangan mengemis yang diatur dalam Pasal 35 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada bagian tertib sosial.

Untuk dapat tercipta nya suatu kondisi yang sesuai dengan ketenteraman dan ketertiban umum dengan baik di daerah, sangat perlu diadakan segala usaha, tindakan, yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum dalam hal penertiban pengemis. Untuk menarik perhatian masyarakat, mereka mempunyai beberapa cara dalam meminta seperti, menggunakan anak dibawah umur, membawa surat palsu perintah dari lembaga dayah, pembangunan masjid, dan lain-lain. Perintah tersebut hanya sebuah rekayasa pengemis tersebut untuk menarik perhatian orang-orang banyak.

Kehadiran pengemis tersebut, selain faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja, juga disebabkan oleh faktor internal dalam diri pengemis, yaitu kurangnya penghargaan terhadap diri, sifat malas serta menjadikan pengemis sebagai profesi. Banyak dijumpai orang-orang sehat menjadi pengemis, dengan merubah penampilannya menjadi sosok yang

dikasihi. Mereka memainkan peran yang oleh *Erving Goffman* disebut dengan konsep dramaturgi melalui manajemen kesan atau pengaturan kesan (*impression management*).²

Melihat fenomena yang terjadi di Kota Banda Aceh berkenaan dengan pengemis, Pemerintah Kota melakukan upaya di dalam menangani pengemis melalui sistem penegakan hukum dengan mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Proses penanganan dilapangan diatur dalam Pasal 47-49, namun dalam Pasal 5 Ayat 3 BAB II Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Aceh diatur juga penanganan dilapangannya yang berbunyi bahwa Satpol PP dan WH Aceh bertanggung jawab untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Aceh dengan cara deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerumunan massa.³

Sehubungan dengan hal tersebut, serta memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Qanun, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mereka dituntut untuk memperbaiki sektor yang masih lemah dan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah baik melalui suatu pola yang tepat sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya dalam pemerintahan.

²James M. Helsin, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*, Jilid 1, terjemah Kamanto Sunarto, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 106-107

³Pejelasan dari Pasal 5 Ayat 3 BAB II Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Aceh

Hasil wawancara bersama Plt. Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh bapak Muhammad Rizal, S.STP, M.Si,⁴ bahwa penerapan di lapangan pihak Satpol PP Banda Aceh belum memiliki *Standar Operasional Prosedur* (SOP) khusus di Kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis dan masih menggunakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja. Dari hasil wawancara beberapa pengemis di Banda Aceh bahwa dalam penanganan yang dilakukan terhadap pengemis tidak berhumanis, mereka menggunakan kekerasan dan keroyokan, tidak ada pembinaan, dan peneguran, setelah beberapa jam mereka ditahan mereka dilepas kembali.⁵ Sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banda Aceh Belum Maksimal.

Kehadiran pengemis di Kota Banda Aceh tidak mengenal usia, mulai dari anak-anak, paruh baya, bahkan lansia diduga ada dugaan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk meraup keuntungan. Keberadaan pengemis disebut meningkat di setiap persimpangan dan tempat keramaian di Banda Aceh. Adapun cara mereka meminta-minta beragam, yaitu dengan cara bernyanyi, menaruh amplop ke meja pengunjung kafe, serta membawa surat dengan mengatasnamakan pesantren dan sebagainya. Para pengemis dan anak jalanan rata-rata berasal dari luar Banda Aceh. Apalagi mereka terbukti ternyata terorganisir dan mengeksploitasi anak di bawah umur. Tindakan mengorganisasi dan mengeksploitasi anak-anak menjadi pengemis, merupakan sebuah pelanggaran hukum yang bisa diproses sesuai aturan yang berlaku.⁶

⁴Wawancara bersama Plt. Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, bapak Muhammad Rizal S.STP, M.Si.

⁵Wawancara bersama pengemis Kota Banda Aceh berinisial "N" Pada tanggal 1 Maret 2023

⁶Artikel detiksumut, "Gepeng Marak di Banda Aceh, DPRK Minta Pemkot Turun Tangan" selengkapnya <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6519825/gepeng-marak-di-banda-aceh-dprk-minta-pemkot-turun-tangan>. Di akses pada tanggal 8 Maret 2023.

Tidak semua orang beruntung dalam hidupnya, ada sebagian dari kita yang terpaksa hidup dari belas kasih orang lain dengan mengemis meminta-minta kepada orang lain. Ini adalah fenomena sosial, yang terjadi dalam setiap generasi manusia. Karena itu, Islam tidak menutup sama sekali kemungkinan orang melakukan pekerjaan mengemis, tetapi dibatasi pada kondisi-kondisi kritis tertentu.

Pada dasarnya, setiap orang telah diberi potensi oleh Allah SWT agar dapat hidup mandiri, ia telah diberi akal dan pikiran agar dapat berusaha dan berikhtiar mencari kebutuhan hidup, dengan cara tolong-menolong antara sesama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial, dan tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat. Menolong orang lain adalah suatu kewajiban, maka berusaha menjadi orang yang mempunyai kemampuan menolong orang lain adalah wajib. Maka peminta-minta atau pengemis adalah orang yang tidak mau berikhtiar/berusaha, dan meninggalkan kewajiban.

Dalam riwayat lain oleh Abu Daud yang akan disebutkan kemudian, dijelaskan bahwa tiga golongan yang diizinkan untuk mengemis adalah orang yang sangat fakir, orang yang memiliki tanggungan utang yang berat, dan orang yang memiliki tanggungan darah kepada orang lain, yaitu pembunuh atau wali dari pembunuh yang diharuskan membayar *diyat* (ganti rugi) kepada keluarga orang yang dibunuhnya, padahal ia sama sekali tidak memiliki sesuatu untuk membayar *diyat* tersebut dan jika *diyat* itu tidak dibayarnya akan menimbulkan fitnah dan permusuhan di antara mereka.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, mengemis hukumnya “boleh” dilakukan, bukan perbuatan haram. Tetapi kebolehnya hanya pada tiga kondisi seperti disebutkan oleh Abu Daud di atas. Itu pun jika orang yang berada pada tiga kondisi itu, tidak boleh merasa nyaman dalam

⁷ Muhammad Syamsuddin al-Haqq al-Azim al-Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub, 1415H), hlm. 37

kondisinya, melainkan harus berusaha untuk keluar dari kondisi kondisi itu, dan setelah itu ia tidak lagi dibolehkan melakukan pekerjaan mengemis.

Islam juga menginginkan semua masyarakat harus disejahterakan, gelandangan dan pengemis tidak dibenarkan untuk ada, maka setiap muslim dituntut untuk berusaha dan bekerja keras. Islam mengenal adanya Baitul Mal, dimana pemerintah berkewajiban untuk menyalurkan dana yang ada di Baitul Mal kepada mereka yang membutuhkan, maka dikenal adanya zakat, zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait penertiban pengemis dan menuangnya ke dalam judul penelitian **“Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Fiqh Siyasah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penertiban pengemis di Kota Banda Aceh?
2. Apakah penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sudah sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018?
3. Apakah penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bentuk penertiban pengemis di Kota Banda Aceh.

⁸Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 845

2. Untuk mengetahui penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sudah sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep *fiqh siyasah*.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. Berikut penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Norika Priyantoro dalam skripsi yang ditulis dengan judul “Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam perspektif *Siyasah* (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)”. Dalam menyusun skripsinya di gunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif analitis. Dan teori yang digunakan adalah *public policy* dimana kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan prinsip yang harus dikedepankan yakni mengembalikan hak-hak dan martabat gepeng yang sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyah*. Kemudian penulis menyimpulkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yang terbukti dengan adanya program desaku menanti berdasarkan Perda No.1 Tahun 2014.⁹
2. Sandhi Ade Putra dalam skripsi yang ditulis dengan judul “Pengawasan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Serang”. Dalam menyusun skripsinya digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *kualitatif* dan bersifat *deskriptif*. Kemudian hasil dari

⁹Novrika Priyantoro, *Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2015).

- penelitian skripsi ini adalah menunjukkan bahwa dalam pengawasan belum berjalan baik dan masih terdapat masalah dalam sumber daya manusia, peralatan dalam pengawasan dan kurangnya anggaran.¹⁰
3. Nurus Syafa, Atul Ilmi dalam skripsi yang ditulis dengan judul “Potret Kehidupan Pengemis Anak di Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto”. Dalam menyusun skripsinya digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat *deskriptif*. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah ditemukan bahwa pengemis anak dibagi menjadi dua yakni, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal meliputi ekonomi keluarga, keturunan, dan pendidikan. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan yang ada di masyarakat sekitar.¹¹
 4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Buana dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung).” Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Pada penelitian ini dapat dilihat yaitu pembahasan objek kajian yang berfokus kepada penertiban pengemis dan juga menggunakan peraturan daerah sebagai landasan hukum. Pada perbedaan dapat ditemukan pada studi penelitian yang dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja.¹²

¹⁰Sandhi Ade Putra, *Pengawasan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Serang*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (Tahun 2018).

¹¹Nurus Syafa, Atul Ilmi, *Potret Kehidupan Pengemis Anak di Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, (Tahun 2018).

¹²Muhammad Ilham Buana, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang*

5. Penelitian ini dilakukan oleh Natanael Jamson Rumapea dari jurusan Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul “Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Medan”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Pada penelitian ini dapat dilihat pada gelandangan dan pengemis dan juga menggunakan peraturan daerah Kota setempat terdapat tujuan permasalahannya yaitu menanggulangi tidak menjelaskan dalam perspektif nya.¹³

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan diatas yakni sama-sama meneliti masalah pengemis di dalam peraturan daerah, sama-sama membahas tentang pengemis yang ada di Kota masing-masing peneliti. Perbedaannya dalam penelitian penulis lebih dengan penerapan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dilapangan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

a. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk

Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Tahun 2020).

¹³Satanael Jamson Rumapea, *Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Medan*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, (Tahun 2020).

mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹⁴ Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

b. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan berasal dari kata “selenggara” yang berarti mengatur. Adapun pengertian penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses melakukan kegiatan tertentu. Penyelenggaraan dapat diartikan dengan pengorganisasian, dari kata “pengorganisasian” tersebut, yang memiliki kata dasar “organisasi”.

Penyelenggaraan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa penyelenggaraan merupakan proses awal untuk menempatkan orang-orang baik individu maupun kelompok ke dalam struktur organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut.¹⁵

c. Ketertiban Umum

Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti

¹⁴Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

¹⁵Marayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 118.

apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.¹⁶

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur, menurut aturan, rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Menurut Kamus Hukum, tertib adalah ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”. dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang pertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, *Standar Operasional Prosedur* (SOP), berkelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.¹⁷

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

d. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah (السياسي الفقه) merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan *al-siyasi* (السياسي). Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (gerund) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. *Fikihi* secara istilah, menurut ulama *ushul*, yaitu:

العلم بأحكام الشريعة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

¹⁶ Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016), hlm. 188

¹⁷ S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), hlm. 30.

Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci". Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة - يسوس - ساس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli *fiqh* tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu: (1) al-Maqrizy: Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab Undang-Undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. (2) Ibn Taghri Birdi: *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *di* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan. (3) Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.¹⁸

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode

¹⁸Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah alBujairimi 'ala al-Manhaj* vol. 2, (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), hlm. 178.

penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang/Qanun) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan.¹⁹

3. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.²⁰ Adapun data hukum primer dalam penelitian ini Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

¹⁹ *Ibid...*, hlm.8

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

dan Ketenteraman Masyarakat, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Aceh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²¹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevan dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.²² Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi

²¹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*..., hlm. 13.

di lapangan. Jangka waktu penelitian di lakukan pada selama 3 bulan yaitu dari bulan Maret-Juni 2023. Karena penelitian ini berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penertiban pengemis maka yang di wawancarai adalah pengemis 5 orang, Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, dan Kepala Dinas Sosial Banda Aceh.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematizing*).²³

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

²³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori yang di beri judul dengan Mengemis Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Sub bab pertama diberi judul mengemis menurut hukum positif, meliputi definisi mengemis, dasar hukum mengemis, sanksi mengemis, dan kewajiban pemerintah dalam penertiban pengemis. Sub bab kedua diberi judul mengemis menurut hukum Islam meliputi definisi mengemis, dasar hukum mengemis, bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin, dan contoh penertiban pengemis dalam Islam.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian, di beri judul dengan penertiban pengemis di Kota Banda Aceh. Sub bab pertama Profil Kota Banda Aceh dan Aktivitas Pengemis. Bentuk penertiban pengemis di Kota Banda Aceh, analisis penertiban pengemis di Kota Banda Aceh menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018, dan analisis penertiban pengemis di Kota Banda Aceh menurut *Fiqh Siyasah*.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB DUA

MENGEMIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Mengemis Menurut Hukum Positif

1. Definisi Mengemis

Mengemis menurut bahasa adalah meminta-minta sedekah dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan.²⁴ Menurut istilah Mengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasih orang lain.

R. Soesilo mendefinisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam kategori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main gitar, biola, angklung, musik serta menyodorkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang bisa dilakukan di kota-kota besar.²⁵ Dalam pengertian lain pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.²⁶

Dalam Pasal 1 angka 20 Qanun kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²⁷ Mengemis adalah suatu

²⁴<https://kbbi/mengemis>

²⁵ R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: Karya Nusantara, 1988), hlm. 327.

²⁶ <http://dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>. diakses pada tanggal 24 Maret 2023.

²⁷ Pengertian Pengemis dalam Pasal 1 angka 20 Qanun kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk untuk mencukupi hidupnya. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk mengemban profesi sebagai pengemis. Pertama faktor ekonomi, keadaan ekonomi yang kurang dari kata cukup bahkan minus dihadapkan dengan biaya hidup yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga membuat seseorang berpikir untuk mengambil jalan pintas dalam menghasilkan uang. Kedua, pendidikan, kekayaan akan pengetahuan menjadi faktor penting dalam persaingan global. Kebanyakan pengemis berpendidikan rendah sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk berperan dalam masyarakat. Selain itu, seorang dengan pengetahuan rendah hanya ingin berfikir secara simpel membuatnya terhindar dari kata usaha dan mengambil jalan mudah untuk menghasilkan uang, yaitu mengemis. Ketiga, ketergantungan, hal ini murni berasal dari individu masing-masing dimana sifat malas mendominasi dalam pribadinya sehingga ia hanya mampu bergantung pada orang lain. Keempat, lingkungan. Ketiga faktor tersebut ditambah dengan faktor lingkungan menjadi penyebab kuat yang menginspirasi seseorang memutuskan untuk menjadi pengemis.²⁸

2. Dasar Hukum Larangan dan Sanksi Mengemis

Dasar hukum atau pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Indonesia adalah diatur dalam ketentuan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁹

Pasal 504 KUHP menegaskan larangan kegiatan pengemisan atau meminta-minta di tempat umum sebagai berikut:

²⁸Pandu Varian, Gelandangan dan Pengemis, <http://panduvarian.blogspot.com/2014/01/gelandangan-dan-pengemis.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2023.

²⁹Pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- a. Barang siapa mengemis di tempat umum, diancam, karena melakukan pengemis, dengan pidana kurungan selamalamanya enam minggu.
- b. Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Berikutnya, ketentuan Pasal 505 KUHP menegaskan tentang larangan kegiatan pergelandangan sebagai berikut:

- a. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
 - b. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.³⁰

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial bab I membahas ketentuan umum yang membicarakan mengenai pengertian kesejahteraan sosial, dan penyelenggaraannya, tenaganya, lembaganya, pekerja sosial profesional, relawan sosial, rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial, serta disebutkan juga mengenai pengertian warga negara, pemerintah pusat, daerah dan menteri yang sering dipakai dalam redaksi Undang-Undang ini.

Bab II mengenai asas dan tujuan dibahas asas kesejahteraan sosial yang terdapat 10 aspek, yang terdiri dari kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan. Asas ini dijelaskan kembali dalam bagian penjelasan tambahan lembaran negara nomor 4967. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang ini

³⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

fokus pada taraf kesejahteraan, fungsi sosial (pengembangan dan peningkatan kualitas diri), ketahanan sosial, tanggung jawab sosial, kemampuan masyarakat dan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan yang terakhir ini, di bab III dijelaskan lebih jauh mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab negara, tujuannya, kriteria masalah yang menjadi prioritas, dan jenisnya. Di bagian berikutnya, dijelaskan mengenai jenis penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disebut sebelumnya. Terdiri dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial (termasuk asuransi), pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial termasuk bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.³¹

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis membagi jenis upaya upaya penanggulangan yaitu berupa upaya preventif, represif, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk menekan perkembangan gelandangan dan pengemis serta mengupayakan gelandangan dan pengemis kembali menjadi anggota masyarakat yang mempunyai penghidupan yang layak. Maka akan membuat permasalahan pengemis di wilayah Kota Banda Aceh dapat ditanggulangi secara lebih efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan diharapkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat. Peraturan Pemerintah tersebut upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis sudah tidak

³¹Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

menggunakan peraturan pidana melainkan menggunakan peraturan yang memiliki sanksi bersifat tindakan.

4. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis³²

Asas Peraturan yang mengatur mengenai usaha untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis terdapat dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 4

Tindakan preventif dilaksanakan untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah gelandangan, pengemis, dan gepeng di lingkungan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kegiatan tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara antara lain: a. penyuluhan; b. bimbingan sosial; dan c. pembinaan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasi kan dengan instansi terkait pada tingkatan masing-masing dan tokoh organisasi sosial kemasyarakatan setempat sesuai peraturan Perundang- Undangan.

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 mengenai tindakan terhadap pencegahan gelandangan dan pengemis, polisi tidak memiliki kewenangan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis. Lembaga yang memiliki kewenangan di dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis ada Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat.³³

³²Pasal 4 dan 5 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

³³Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentreaman Masyarakat.

Peraturan-peraturan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis pada umumnya menitik beratkan pada gelandangan dan pengemis, lain halnya dengan qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan qanun tersebut dikenakan sanksi administratif. Denda administratif selambat-lambatnya dalam jangka 1x24 jam.

Berdasarkan KUHP Pasal 504 tindakan mengemis atau meminta sedekah di tempat umum dapat dikenakan pidana kurungan 6 minggu dan kegiatan pengemisan yang dilakukan oleh 3 (tiga) atau lebih yang berumur enam belas tahun ke atas dapat dikenakan sanksi kurungan 3 bulan. Sanksi ini di berikan kepada setiap masyarakat yang memanfaatkan keadaan tertentu (rasa iba/kasihan terhadap sesama) untuk keuntungan pribadi dan di lakukan berulang kali sehingga menjadi suatu kegiatan rutin dapat di kenakan sanksi kurungan untuk memberi efek jera.³⁴

Tindakan pengemisan yang dilakukan di tempat umum sudah memberikan rasa tidak nyaman dan aman pada masyarakat, bila tidak memberikan sedekah maka para pengemis tersebut melakukan teror verbal supaya masyarakat mau memberikan sedekah sehingga meresahkan masyarakat. Perlu lah pemerintah untuk segera mengatasi masalah sosial yang terjadi di banyak tempat umum, begitu pula dengan tindakan pergelandangan yang tertera pada Pasal 505 yang dimana membahas kegiatan pergelandangan yang di lakukan oleh masyarakat karena tidak adanya kegiatan mata pencaharian dapat di kenakan sanksi pidana kurungan.

³⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-perundang-undangan-terkait-gelandangan-dan-pengemis-lt4fee501013df8>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2023.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat ketentuan pidana yang di jatuhkan kepada pengemis adalah kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

3. Peraturan Tentang Pengemis Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018

Pemerintah Aceh telah mengeluarkan beberapa peraturan, salah satunya tercantum dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat. Pasal 35 dalam Qanun ini melarang:

- (1) Setiap orang/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Untuk menciptakan suatu keadaan yang dinamis di Kota Banda Aceh maka kegiatan meminta-minta di tempat umum dan lingkungan masyarakat dilarang bagi tiap-tiap orang atau pun badan. Permintaan sumbangan dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, merupakan turunan dari Pasal 12 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ketenteraman, ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman dan pengawasan asset daerah, bidang ini membawahi:

a. Seksi operasional dan pengendalian

Mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang ketenteraman dan ketertiban umum dalam menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi operasional dan pengendalian.

b. Seksi hubungan antar lembaga

Mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi hubungan antar lembaga.³⁵

4. Kewajiban Pemerintah Dalam Penertiban Pengemis

Terdapat 3 (tiga) fungsi pemerintahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasyid yaitu: (1) pelayanan (*service*), (2) pemberdayaan (*empowerment*) dan (3) pembangunan (*development*).³⁶ Implikasi dari pelayanan pemerintah akan menghasilkan keadilan bagi masyarakat, sementara melalui pemberdayaan maka masyarakat dapat mandiri, dan pembangunan yang dilakukan pemerintah akan mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, pemerintah memiliki tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketenteraman dan ketertiban umum

³⁵ Diakses melalui: https://satpolppwh.acehprov.go.id/media/2021.09/renstra_2017-202211.pdf, pada tanggal 2 April 2023.

³⁶ Rasyid M. Ryaas. *Memaknai Fungsi Pemerintahan*, Cetakan VI, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007), hlm. 89.

merupakan hak dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah wajib menyelenggarakan kewajiban pelayanan tersebut untuk masyarakat.

Kewajiban pemerintah Kota Banda Aceh menurut Qanun Nomor 6 tahun 2018 dalam penertiban pengemis dengan melakukan razia. Dalam penanganan di lapangan, pemerintah di bantu oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, secara jelas diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan demikian, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.³⁷

Pengawasan dan penegakan hukum diatas didasarkan atas wewenang walikota. Walikota berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH kota bersama penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 Ayat (1), bahwa kepala daerah memiliki tugas “memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat”.³⁸ Selanjutnya pemerintah telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan daerahnya masing-masing, tak terkecuali penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

³⁷Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

³⁸Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

di daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lebih lanjut pengaturan mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 Ayat (1) bahwa: “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Pada Ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu:

- a) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah/ atau Peraturan Kepala Daerah;
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.³⁹

Selain Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat peran dan fungsi dari TNI dan Polri yang turut serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana dijelaskan di dalam TAP MPR RI Nomor VI/MPR-RI/2000 dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR-RI/2000 disebutkan terdapat pembagian fungsi antara TNI dan Polri yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum, yaitu:

- 1) TNI memiliki tugas pokok dalam bidang pertahanan dan dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan tugas bantuan kepada Polri dalam menjalankan tugas keamanan;
- 2) Polri memiliki tugas pokok dalam bidang keamanan dan ketertiban.⁴⁰

³⁹ Pasal 255 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Secara umum kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Polri sama-sama mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garda terdepan dalam pembinaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah. Dengan kata lain, seluruh masalah yang berkaitan langsung dengan ketenteraman dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan kewenangan Polri adalah melakukan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat (Kamtibmas) dalam lingkup nasional.

B. Megemis Menurut Hukum Islam

1. Definisi Mengemis

Mengemis atau meminta-minta dalam definisi lain disebut dengan "*tasawwul*". dalam *al-mu'jam Al-Wasith* disebutkan: *Tasawwala* (bentuk *fi'il madhy* dari *tasawwul*) artinya meminta-minta atau meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* (mengemis) dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah berkata: "Perkataan al-Bukhari (bab menjaga diri dari meminta-minta) maksudnya adalah meminta-minta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama. Jadi, berdasarkan definisi di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa batasan *tasawwul* atau "mengemis" adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin. al-Imam Ibnu Baththal Rahimahullah berkata: "dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang bolehnya meminta bantuan kepada ahli pertukangan dan ahli kekayaan untuk segala hal yang manfaatnya meliputi kaum muslimin, dan orang-orang yang bersegera melakukannya adalah disyukuri usahanya".

⁴⁰ Penjelasan TAP MPR RI Nomor VI/MPR-RI/2000 dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR-RI/2000.

Thobari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang sudah tercukupi kebutuhannya, tapi suka meminta-minta. Diperkuat lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata *maskanah* (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti kata demikian. Sedang yang disebutkan dalam Hadits Shahih adalah:

يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجُلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يَمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى أَوْ قَالَ: سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ- يُصِيبُ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْجَبَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى أَوْ قَالَ: سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، قَبِيصَةُ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (utang orang lain, *diyat*/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup’, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram” (HR. Muslim).⁴¹

Demikian pula apa yang dikatakan Imam Khatabi, Hadits ini menunjukkan bahwa arti miskin yang tampak dan dikenal mereka ialah peminta-minta yang berkeliling. Rasulullah SAW menghilangkan sebutan miskin bagi orang yang tidak meminta-minta, karena itu berarti sudah berkecukupan. Maka dengan demikian gugurlah sebutan miskin itu bagi dirinya. Sedangkan yang meminta-minta mereka berada dalam garis kebutuhan dan kemiskinan, dan mereka itu harus diberi bagian.⁴²

Sedangkan menurut Yasin Ibrahim sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Ridlwan Mas’ud dalam bukunya zakat dan

⁴¹Muslim Bin Hajjat, *Shahih Muslim*, (Saudi Arabia: Baitul Afqar Ad Dauliyah, 1998), hlm. 400.

⁴²Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*, cet. 6 (Jakarta: Lintera Internusa, 2002), hlm. 513.

kemiskinan, instrumen pemberdayaan umat lebih luas lagi yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya.⁴³

Sayid Sabiq mengatakan bahwa fakir miskin disebut secara bersamaan dengan menggunakan huruf *waw* '*ataf*' (kata sambung), sebagaimana dijumpai dalam surat at-Taubah (9) ayat: 60, menunjukkan bahwa miskin adalah bagian dari fakir atau orang miskin itu pada hakikatnya adalah orang fakir juga, tetapi ia memiliki ciri-ciri yang khusus. Dalam Hadits Nabi SAW dijelaskan bahwa di antara ciri-ciri orang miskin itu adalah orang fakir yang enggan meminta-minta kepada orang lain.⁴⁴

Ibnu al-Arabi berpendapat sama saja antara fakir dan miskin yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa. Abu Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Maliki juga berpendapat demikian.⁴⁵ Sementara itu Masdar F. Mas'udi mengatakan bahwa miskin menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung dari pada si fakir. Tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya.

Dalam Hukum Islam Pengemis atau Peminta-minta diartikan dengan Kata *al-Sa'il* pada ayat tersebut, menurut Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi, adalah orang miskin yang meminta-minta, sedangkan kata *al-Mahrum* adalah orang miskin yang tidak memiliki harta, tetapi ia tidak meminta-minta sehingga tidak diketahui dimana ia berada.⁴⁶ Untuk istilah gelandangan penulis menyimpulkan, istilah tersebut dapat termasuk ke dalam golongan seorang fakir dan miskin dan

⁴³Muh. Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 55.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 37.

⁴⁵*Miskin Dalam Fiqih Islam*. (Online), diakses pada tanggal 4 Maret 2023.

⁴⁶ Muhtadi Ridwan. *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, (Jakarta: Malika Pres, 2012), hlm. 37.

lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai pengemis atau peminta-minta. Dengan alasan karena gelandangan di kategorikan sebagai orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara layak, baik fisik maupun jasmani nya.

Dalam bahasa aslinya (arab) kata miskin terambil dari kata “*sakana*” yang berarti diam atau tenang, sedang kata “*masakin*” ialah bentuk *jama'* dari miskin yang menurut bahasa diambil dari kata *sakana* yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan *qana'ah*.⁴⁷

2. Dasar Hukum Larangan Mengemis

a. Al-Qur'an

Dalam konteks makna “meminta-minta” berjumlah 7 ayat akan tetapi setelah dilihat dalam Al-Qur'an diantara ayat-ayat tersebut yang berhubungan dengan mengemis hanya berjumlah 5 ayat.⁴⁸ diklasifikasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan mengemis pada surah Al-Baqarah: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabinabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang

⁴⁷Sidi Gazalba, *Ilmu Islam2: Asas Agama Islam*, cet 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 134.

⁴⁸Muhammad Nadim, *Mu'jam al-Mufahras liAlfadz al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Darul Al-Kutub Al-Mishriyah, 1945), hlm. 338.

menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Surah al-Baqarah: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيََاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَرَأَى اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ

Artinya: (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Surah al-Dzariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Surah Ad-Dhuha: 10

وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya: Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.

Sebagian pengemis ada yang berdiri didepan hamba-hamba Allah SWT mengganggu orang berdzikir dengan melontarkan keluhan penderitaannya, seperti halnya seorang pengemis yang datang ke rumah-rumah atau tempat-tempat lainnya. dan sebagian mereka ada yang berbohong serta memalsukan surat-surat resmi dan mengada-ada. Kadang-kadang mereka sengaja menyebarkan anggota keluarganya di beberapa masjid untuk mengumpulkan sedekah, serta berpindah pindah dari satu masjid ke masjid lain, padahal mereka dalam keadaan serba

cukup yang tidak diketahui oleh siapa pun selain Allah SWT. Dan orang lain yang betul-betul memerlukan, dikira oleh orang yang tidak mengetahui sebagai orang-orang kaya, karena menjaga harga diri. Mereka tidak mau mengemis sambil merendahkan diri sehingga mereka tidak diketahui dan tidak diberi sedekah.⁴⁹

Harta memang dapat diperoleh oleh siapa saja. Harta benda dapat dimiliki oleh seorang atas dasar kerja keras dan semangat yang membara. Untuk mendapatkan harta yang banyak, seseorang diwajibkan untuk bersemangat dalam bekerja. Akan tetapi, agar seseorang memperoleh keberkahan dari harta bendanya tersebut, maka sangat ditentukan oleh tingkat ketaqwaan seseorang kepada Dzat pemilik rezeki yaitu Allah SWT. Sebagaimana manusia hidup pasti membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang terkait dengan masalah kehidupan duniawi.⁵⁰

Allah SWT menciptakan makhluk sekaligus menyediakan rezeki mereka masing-masing. Pendek kata, ketika Allah SWT menciptakan makhluk, maka ketika itu pula Allah SWT menyediakan jatah rezeki kepada mereka. Tidak satupun makhluk yang ada di bumi ini yang tidak diberi rezeki oleh Allah SWT,⁵¹ Cuma bagaimana manusia berusaha mencari rezeki tersebut tentunya dengan cara yang halal. Jelaslah bahwa Allah tidak dengan serta merta menjatah rezeki kepada seluruh manusia dengan tanpa melalui sebab apa-apa. Allah memberikan karunia rezeki melalui satu cara dalam bentuk upaya, yakni kerja. Namun kenyataannya manusia tidak menyadari hal tersebut, mereka lebih memilih mengemis

⁴⁹Muhammad Sholeh al-Munajjid, *Larangan-larangan yang Terbaikan*, (Madinah Al-Munawwaroh: Maktabah Al-Khudhoiry, 1416), hlm. 177-178 .

⁵⁰Nurun Mubin, *Keajaiban Taqwa*, (Jogjakarta: Diva Press, 2007), hlm. 199-201.

⁵¹Asrifin An-Nakhrawie, *Bersedekahlah Meskipun dalam Keadaan Susah*, (Lumbung Insani, 2011), hlm. 17-18.

bahkan menjadikan hal tersebut sebagai profesi pekerjaannya sehari-hari.⁵²

b. Hadis

Selain itu, dalam Hadis Nabi SAW ditemukan pula celaan terhadap perilaku pengemis. Misalnya hadis berikut:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya: Dari Hamzah bin ‘Abdullah bin ‘Umar, ia mendengar Bapaknya berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekarat daging di wajahnya.” (HR. Muslim).⁵³

Di hadis lain Nabi SAW bersabda:

«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلَيْسَتْ لَهُ مِنْهُ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW. bersabda: Siapa saja yang meminta-minta kepada manusia karena didorong oleh keinginan memperkaya diri, maka sesungguhnya yang ia minta adalah bara api neraka, jadi (terserah anda) batasilah diri anda atau perbanyak (memintanya). (HR. Ahmad).⁵⁴

Di hadis lain pula, Nabi SAW bersabda:

الْمَسْأَلَةُ كَذُّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

Artinya: Dari Samurah bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri kecuali jika ia meminta-minta pada penguasa atau pada perkara yang benar-benar ia butuh.” (HR. Ahmad).⁵⁵

Hadis Nabi SAW di atas menegaskan bahwa mengemis adalah perbuatan tercela yang akan mendapat sanksi di akhirat kelak, berupa bentuk wajah seperti tengkorak yang hanya terdiri dari tulang belulang saja tanpa daging, juga sanksi dijerumuskan ke dalam neraka yang membara. Seberapa sering orang mengemis, maka sebanyak itu pula bara

⁵² *Ibid...*, hlm. 20-21.

⁵³ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, hlm. 96.

⁵⁴ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II (Kairo: Muassasah al Qurtubah, t.th.), hlm. 231.

⁵⁵ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III, hlm. 19.

api yang dirasakannya. Mengemis hanya dibolehkan ketika benar-benar berada pada kondisi yang memaksanya untuk mengemis, yang jika tidak dilakukan akan berakibat negatif pada diri sendiri.

Bukan hanya sanksi spiritual di akhirat kelak yang akan diperoleh oleh seorang pengemis. Nabi mengingatkan bahwa sanksi sosial juga bisa didapat oleh pengemis. Hal itu sebagaimana digambarkan oleh Hadist Nabi SAW berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “demi zat yang jiwaku berada di Tangan-nya, sesungguhnya salah seorang dari kalian mengambil seutas talinya lalu mencari kayu bakar dan memikulnya di punggungnya, hal itu lebih baik daripada mendatangi seseorang lalu ia meminta kepadanya, baik diberi atau tidak.” (HR. al-Bukhari).⁵⁶

Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengemukakan, bahwa seorang pengemis yang mendatangi seorang kaya untuk meminta-minta bisa saja menemui dua kemungkinan, antara diberi apa yang dimintanya, atau tidak diberi. Ketika diberi, mungkin tidak terjadi apa-apa, tetapi ketika tidak diberi, maka bisa jadi penolakan itu berakibat buruk baginya, bisa jadi ia malu, apalagi jika penolakan disertai kata-kata yang tidak baik dan menyinggung perasaan si pengemis.

Berdasarkan hadis ini, seharusnya mengemis itu dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan. Tidak saja bagi si pengemis sendiri, tetapi juga bisa membuat malu seluruh keluarga. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan bahwa “kamu mengambil seutas tali, lalu membawanya ke hutan, lalu digunakan untuk mengikat kayu bakar, lalu

⁵⁶Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz II, hlm. 535.

dibawa ke pasar dan dijual ke orang, adalah lebih baik dari perbuatan mengemis”.

c. Pendapat Ulama

Dalam kitab *Dalil al-Falihin* dijelaskan bahwa ada tiga kelompok yang dikecualikan untuk meminta-minta, yang dimaksud dengan ketiga kelompok ini adalah pertama, orang yang berutang dibolehkan meminta-minta kepada pemerintah atau orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat pada waktunya, sehingga ia dapat membayar hutangnya itu, kemudian ia harus berhenti dari pekerjaan meminta-minta itu, kedua, orang yang terkena musibah, seperti gagal panen, orang seperti ini dibolehkan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya, sampai ia memiliki usaha yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan ketiga orang yang dikenal luas sebagai orang yang sangat fakir, dibuktikan dengan keterangan dari tiga orang sehat dari kaumnya bahwa orang tersebut memang sangat fakir.⁵⁷

Para ulama sepakat bahwa perbuatan meminta-minta adalah haram, sebab orang yang meminta-minta sebenarnya meninggalkan kewajiban berikhtiar yang diperintahkan Allah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya karena buta, lumpuh, sangat lemah, dan sebagainya, sehingga kalau tidak meminta-minta ia tidak dapat mempertahankan hidupnya.

Syamsuddin az-Zahabiy (1416 H) menjelaskan bahwa sebagian orang sangat ringan untuk meminta kepada orang lain, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, dan sering mengatakan: diberi ya syukur, tidak diberi ya tidak mengapa. Padahal meminta-minta di samping berdosa, juga menurunkan martabat dan *muru'ah*.

⁵⁷ Muhammad Ali bin Muhammad bin Allan al-Bakri al-Syafii, *Dalil al-Falihin li Turuq Riyad alSalihin*, Juz IV (td.), hlm. 424.

Dalam riwayat lain oleh abu Daud yang akan disebutkan kemudian, dijelaskan bahwa tiga golongan yang diizinkan untuk mengemis adalah orang yang sangat fakir, orang yang memiliki tanggungan utang yang berat, dan orang yang memiliki tanggungan darah kepada orang lain, yaitu pembunuh atau wali dari pembunuh yang diharuskan membayar *diyat* (ganti rugi) kepada keluarga orang yang dibunuhnya, padahal ia sama sekali tidak memiliki sesuatu untuk membayar *diyat* tersebut dan jika *diyat* itu tidak dibayarnya akan menimbulkan fitnah dan permusuhan di antara mereka.⁵⁸

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, mengemis hukumnya “boleh” dilakukan, bukan perbuatan haram. Tetapi kebolehamnya hanya pada tiga kondisi seperti disebutkan di atas. Itu pun jika orang yang berada pada tiga kondisi itu, tidak boleh merasa nyaman dalam kondisinya, melainkan harus berusaha untuk keluar dari kondisi-kondisi itu, dan setelah itu ia tidak lagi dibolehkan melakukan pekerjaan mengemis.

Jadi mengemis, meski ada toleransi untuk dilakukan, namun bukan berarti pekerjaan itu dapat dilakukan sesuka hati, harus ada alasan yang sangat mendesak untuk melakukannya. Jika tidak, maka mengemis tidak boleh dilakukan. Hadis mengistilahkan perbuatan mengemis di luar tiga alasan di atas dengan “*la yahillu*” tidak halal, atau di teks hadis lain “*la tasluhu*” (tidak baik), dan “*hurrimat*” (diharamkan), yang semuanya menunjukkan bahwa pmengemis bukanlah perbuatan yang pantas dilakukan oleh seorang muslim, bahkan merujuk pada beberapa istilah yang digunakan oleh hadis tersebut, menunjukkan mengemis haram hukumnya.

⁵⁸ Muhammad Syamsuddin al-Haqq al-Azim al-Abadi, ‘*Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub, 1415 H), hlm. 37.

3. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Fakir Miskin

Lembaga pemerintah Islam yang bertanggung jawab terhadap fakir miskin adalah Eksekutif. Menurut Al-Maududi, eksekusi atau lembaga Eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga Eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga Legislatif, Yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktik pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan Perundang-Undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene. Telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai Eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara. al-Maududi menyebutkan sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁵⁹

Islam memberikan perhatian yang serius seperti halnya perhatian pemerintah dengan memberikan undang-undang atau sebagainya untuk melindungi para pengemis dan fakir miskin. Islam membuktikan itu dengan berbagai ayat-ayat al-Qur'an, Hadits dan pendapat para Ulama' serta *fuqaha*. Bentuk kongkrit islam dalam perlindungannya bisa dilihat dalam ayat-ayat sebagai berikut.

Mereka yang tergolong sebagai orang yang berhak memperoleh bagian dari daging kurban yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan ibadah haji. Terdapat Dalam Q.S al-Hajj Ayat 28, yang berbunyi :

⁵⁹ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, cet. II (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 247.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَّلِي الْأَرْسَالِ ۖ

Artinya : Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.⁶⁰

Makna kandungan dari ayat di atas memberikan pengertian bahwa orang-orang sengsara dianggap sebagai gelandangan dan pengemis karena mereka kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sehingga mereka sengsara dan memerlukan bantuan. Sedang fakir disitu sudah jelas sebagai orang yang kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mendapat bantuan dari sanak keluarga mereka.

Miskin yang tergolong sebagai orang yang boleh memakan harta anak yatim yang diurusnya, dengan cara yang baik dan tidak melampaui batas. Terdapat dalam Q.S, An-Nisa Ayat 6, yang berbunyi :

وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas kesaksian itu).⁶¹

Fakir yang termasuk orang yang boleh menerima sedekah secara terang-terangan agar menjadi contoh bagi yang lain (dermawan). Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 271, yang berbunyi:

⁶⁰ Al-Quran Q.S Al-Hajj: 28.

⁶¹ Al-Quran Q.S, An-Nisa: 6.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

Artinya : Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir.⁶²

Orang miskin yang berhak memperoleh pembelaan yang adil ketika ia melakukan pelanggaran yang tidak disengaja. Terdapat dalam Q.S, An-Nisa Ayat 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan nya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.⁶³

Fakir yang tergolong sebagai orang yang berhak memperoleh santunan atau bantuan. Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 273 yang berbunyi :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : (Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang

⁶²Al-Quran Q.S. Al-Baqarah: 271.

⁶³Al-Quran Q.S, An-Nisa: 135.

baik yang kamu nafkah kan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui”.⁶⁴

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa selain fakir orang yang berjuang di jalan Allah dan mereka yang tidak dapat berusaha di bumi, yang mana hal ini diartikan sebagai seorang gelandangan dan pengemis serta juga anak terlantar. Karena berdasarkan berbagai pengertian diatas gelandangan, pengemis dan anak terlantar diartikan sebagai orang yang kurang mampu untuk berusaha atau hidup di bumi dengan cara meminta-minta dan bertempat tinggal tidak tentu atau berpindah-pindah.

Fakir dan miskin yang termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat, seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah Ayat 60, yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang ber hutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁶⁵

Orang miskin yang termasuk salah seorang yang berhak memperoleh harta dari *fidyah* atau benda orang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena uzur. Terdapat Dalam Q.S, Al Baqarah Ayat : 184

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنَعُودَتٌ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾

Artinya : Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak

⁶⁴ Al-Quran Q.S. Al-Baqarah: 273.

⁶⁵ Al-Quran. QS. At-Taubah: 60.

hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar *fidyah*, (yaitu): memberi Makan seorang miskin.⁶⁶

Orang miskin yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Terdapat dalam Q.S, Al-Isra' Ayat : 26:

أَوَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hambur kan (hartamu) secara boros”.⁶⁷

Orang miskin berhak mendapatkan dana dari orang yang melanggar larangan pada waktu melakukan *ihram*. Terdapat Dalam Q.S, al-Maidah Ayat : 95:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang *ihram*. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.⁶⁸

4. Contoh Penertiban Pengemis Dalam Islam

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, seharusnya pengemis dan meminta-minta tak lagi ditemukan ada dalam kalangan umat Islam. Namun dalam kenyataannya, sebagian umat Islam masih juga melakukan perbuatan mengemis, bahkan sebagian dari mereka menjadikannya sebagai profesi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Boleh jadi fenomena ini juga didorong oleh faktor dari dalam ajaran Islam itu

⁶⁶ Al-Quran Q.S, Al Baqarah: 184.

⁶⁷ Al-Quran Q.S, Al-Isra': 26.

⁶⁸ Al-Quran Q.S, Al-Maidah: 95.

sendiri, yang memungkinkan dipahami sebagai ajaran yang membuka peluang terjadinya perbuatan mengemis di masyarakat dan menjadikannya sebagai profesi. Faktor-faktor dimaksud antara lain, ajaran *ta'awun*, tolong menolong antar sesama dan doktrin sedekah dan kedermawanan Islam lainnya.

Tolong menolong dalam ayat QS. Al-Maidah/5 : 2 disebutkan secara umum, tanpa ada batas dan pengecualian. Atas dasar ayat ini, sebagian umat Islam tidak pernah berpikir panjang ketika berhadapan dengan pengemis yang datang meminta suatu kepadanya. Satu yang ada dalam pikirannya adalah bahwa dengan memberikan itu, berarti ia telah menolong orang yang dalam kesusahan dan dengan begitu telah mengamalkan ayat di atas. Tak terbesit pikiran dalam dirinya untuk curiga, atau berprasangka buruk kepada si pengemis.

Apalagi ayat tersebut diperkuat pula oleh ayat dan Hadits lain, salah satu di antaranya adalah hadis berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -ﷺ- قال: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَكَّرُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَقَّقَتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: “siapa saja yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan baginya satu kesusahan di hari kiamat, siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat, siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutup aib nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-nya selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. Muslim).⁶⁹

⁶⁹Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz VIII, hlm. 71.

Siapa di antar umat Islam yang tidak ingin di akhirat mendapat pertolongan dari Allah SWT berupa kelapangan dan kemudahan. Tentu saja semua mau mendapatkannya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan hal tersebut adalah dengan memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap sesama manusia selagi masih berada di dunia. Termasuk dalam hal ini membantu peminta-minta yang datang mengemis, baik bantuan berupa uang maupun barang dan sebagainya.

Faktor lain adalah doktrin sedekah dan ajaran kedermawanan lainnya. Islam memperkenalkan banyak ajaran kedermawanan, dari sedekah, infak, hibah, dan wakaf yang bersifat suka rela, sampai pada zakat yang bersifat pemberian wajib. Secara sederhana, sedekah didefinisikan sebagai pemberian suka rela kepada sesama, biasanya dalam nominal yang sedikit sehingga tidak memerlukan bukti-bukti dan prosedur macam-macam. Infak adalah pemberian oleh seorang yang didasari pada perasaan tanggung-jawab, seperti nafkah suami kepada istri dan keluarganya dan sumbangan dalam rangka pengembangan agama dan *fi sabilillah*. Hibah adalah pemberian suka rela dalam jumlah yang relatif besar, sehingga memerlukan pembuktian dan saksi-saksi. Wakaf adalah pemberian yang dimaksudkan agar pahala yang diperoleh dari pemberian itu mengalir kepada pemberi nya, tidak sebatas ketika ia masih hidup, tetapi sampai setelah ia meninggal pun masih mendapatkan pahala, karena itu, pemberian jenis ini diharuskan berupa benda yang tahan awet dan tahan lama. Salah satu ciri khas wakaf ini adalah bahwa pemberian tersebut tidak berakibat hukum pada perpindahan kepemilikan kepada yang diberi, seperti jenis pemberian lainnya, tetapi berpindah menjadi milik umum yang tidak bisa di alih tangan kan lagi setelah itu, karena tidak ada yang memilikinya. Sedangkan zakat adalah pemberian wajib yang dikeluarkan dari harta-harta orang kaya yang telah mencapai *nisab* dan *haul*.

Doktrin ajaran agama mengajarkan bahwa pemberian-pemberian itu, jika dikeluarkan, tidak akan mengurangi harta yang dimiliki, melainkan justru membuatnya jadi bertambah. Secara logika, jika harta dikeluarkan, maka akan berkurang harta itu. Tetapi dari aspek spiritual, harta itu sesungguhnya tidaklah berkurang, atau berkurang hanya untuk sementara waktu saja, karena balasan dari Allah akan mengganjar nya dengan yang lebih baik, sehingga pada akhirnya harta akan menjadi bertambah. Selain itu, sedekah diyakini dapat menghapus dosa yang telah diperbuat.

Namun demikian, tampaknya pemahaman tentang ajaran tolong menolong dan doktrin kedermawanan Islam itu telah disalahpahami, terutama berkaitan dengan cara bersikap terhadap pengemis. Di masa Nabi SAW juga ada pengemis di tengah-tengah masyarakat, tetapi Nabi SAW mengambil sikap yang berbeda, ketika ada pengemis mendatangnya untuk meminta sesuatu darinya, sebagaimana ter gambar pada Hadits berikut:

من أنس بن مالك أنه في يوم من الأيام جاء رجل شحاذ من الأنصار إلى النبي. لطلب مساعدته. ثم سأل النبي: "هل عندك شيء في البيت؟" فأجاب الرجل: "نعم ، هذا هو مفروش المائدة الذي نستعمل بعضا منه والباقي ننشره وكوب كبير نشرب منه". قال النبي: (إيتوني بهذين البنديين). ثم أتى به الرجل بالقطعتين ، وأخذهما رسول الله ﷺ فقال (للصحابه): "من يريد أن يشتريها". قال صديق: أشتريه بدرهم واحد. قال النبي: من يريد زيادة الثمن؟ مرتين إلى ثلاث مرات. ثم قال صديق آخر: أريد أن أشتريه بدرينين. قبل رسول الله العرض وأخذ الدرهمين وسلمهما لرجل الأنصار وهو يأمر: استخدم درهماً لشراء طعام ثم أعطه لأهلك ، واستخدم درهماً آخر لشراء فأس ثم أحضره. إلي. ثم اشترى رجل الأنصار فأساً وأتى بها إلى منشار رسول الله. ثم ربط الرسول الفأس بالحطب ، وقال: "اذهب وابحث عن الحطب ثم بعه ، ولا تدعني أراك بعد ١٥ يوماً". ذهب الرجل ليبحث عن حطب فباعه ثم أتى رسول الله فربح عشرة دراهم. بعضهم اشترى ملابس ، والبعض الآخر اشترى طعاماً. قال رسول الله ﷺ: "هذا خير لك من الاستجداء ، ينكت على وجهك يوم القيامة". لا يجوز التسول إلا بثلاثة شروط: الفقير الذي لا يملك شيئاً ،

والمدين بدين لا يقدر على السداد ، والمريض العاجز عن العمل⁷⁰

Artinya: Dari Anas bin Malik bahwa suatu hari seorang laki-laki pengemis dari kaum Ansar mendatangi Nabi SAW. untuk meminta bantuannya. Nabi lantas bertanya kepada si peminta tersebut, “Apa kau memiliki sesuatu di rumah?” Laki-laki itu menjawab, “Ada, yaitu taplak yang kami pakai sebagian dan sebagian lainnya kami hamparkan dan sebuah gelas besar yang kami pakai minum.” Nabi berkata: “bawalah kedua barang tersebut kepadaku.” Laki-laki kemudian membawa dua barang itu kepadanya dan Rasulullah SAW, mengambil dengan tangannya sambil berkata (kepada para sahabat): “siapa yang mau membeli ini”. Seorang sahabat berkata: “Saya akan membelinya dengan harga satu dirham”. Nabi bersabda: “siapa yang mau menambah harganya?” sebanyak dua sampai tiga kali. Lalu seorang sahabat yang lain berkata: “saya mau membelinya dengan dua dirham”. Rasulullah menerima penawaran itu dan mengambil dua dirham tersebut lalu menyerahkannya kepada laki-laki Ansar tadi sambil berpesan: “gunakanlah satu dirham untuk membeli makanan lalu berikanlah kepada keluargamu, dan gunakan satu dirham lainnya untuk membeli kapak lalu bawa kepadaku”. Laki-laki Ansar tersebut lantas membeli kapak dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Rasul kemudian mengikat kapak itu dengan kayu, dan berkata: “pergilah mencari kayu bakar lalu jual, dan jangan sampai saya melihat mu dalam 15 hari”. Laki-laki itu pergi mencari kayu bakar dan menjualnya lalu datang kepada Rasulullah dan ia telah mendapatkan 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian di belikan makanan. Rasulullah bersabda: “ini lebih bagus bagimu dari pada meminta-minta itu akan membuat nuktah di wajahmu pada hari kiamat. Meminta-minta tidak boleh dilakukan kecuali dalam tiga kondisi, fakir miskin yang tak memiliki sesuatu apa pun, seorang yang berutang dan tak sanggup membayar, dan seorang sakit yang tak mampu bekerja mencari nafkah. (HR. Abu Daud).⁷¹

Di Hadits ini dikisahkan bahwa Nabi SAW tidak serta merta memenuhi permintaan seorang sahabatnya yang datang meminta kepadanya. Yang dilakukan oleh Nabi justru adalah apakah sang sahabat yang merupakan penduduk Madinah (al-Ansar) itu memiliki sesuatu di rumahnya yang dapat dijual untuk dijadikan modal. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak ingin melihat sahabatnya itu menjadi seorang

⁷⁰alukah.net/sharia/83012/0/الإسلام-وظاهرة-التسول_ diakses pada tanggal 19 Maret 2023.

⁷¹Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.), hlm. 40.

pengemis, yang hanya mengharap belas kasih darinya atau dari sahabat yang lain. Maksud Nabi SAW adalah agar sahabatnya itu menemukan alternatif lain untuk dapat memenuhi kehidupannya tanpa harus meminta-minta.

Ketika sang sahabat mengatakan bahwa ia hanya memiliki dua benda di rumahnya, yaitu sebuah taplak dan sebuah cangkir, Nabi SAW memintanya untuk segera mengambilnya untuk dijual ke sahabat-sahabat yang lain. Setelah melalui proses lelang, akhirnya kedua benda tersebut laku dengan harga 2 dirham. Lalu Nabi SAW menyerahkannya kepada sang sahabat dengan pesan: 1 dirham digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, 1 dirham lainnya digunakan untuk membeli kapak untuk digunakan di hutan menebang kayu, lalu menjualnya ke pasar.

Ini adalah cara Nabi SAW mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh sahabatnya. Nabi SAW. tidak ingin sahabatnya bergantung kepada orang lain dan karena itu, Nabi SAW berusaha untuk mencarinya alternatif supaya ia memiliki modal untuk berusaha. Nabi SAW juga tidak ingin merasa berutang budi kepada orang lain, karena itu diusahakan agar modal berasal dari sahabatnya itu sendiri. Setelah modalnya tersedia, Nabi SAW kemudian mengajarkan agar modal itu tidak dihabiskan seluruhnya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi sebagian dijadikan modal usaha, agar kebutuhannya dapat terpenuhi secara berkesinambungan. Tidak habis begitu saja, dan setelah itu, meminta-minta lagi.

Dalam Hadis juga disebutkan bahwa Nabi SAW berpesan agar sahabatnya itu tidak menemui nya selama 15 hari. Ini juga merupakan pembelajaran, bahwa untuk mendidik orang mengubah perilakunya, harus dilatih dan diberi batas waktu untuk mengevaluasi solusi-solusi yang diberikan kepadanya. Ketika 15 kemudian, sang sahabat datang

dengan membawa modal sebesar 10 dirham, itu menunjukkan bahwa cara Nabi SAW mendidik sahabat dari pola pikir mengemis itu adalah benar dan berhasil membuat sahabatnya itu hidup mandiri untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

Hidup mandiri, berusaha dengan tangan sendiri adalah ajaran utama dalam Islam. Nabi SAW sangat menekankan umatnya agar berusaha dengan tangannya sendiri, yaitu memenuhi kebutuhan hidup dengan usaha sendiri, baik dengan tangan sendiri maupun dengan modal sendiri. Sabda Nabi SAW dalam salah satu hadisnya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «كان داود -عليه السلام- لا يأكل إلا من عمل يده». وعن المقدم بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود ﷺ كان يأكل من عمل يده».

Artinya: Dari al-Miqdam ra. dari Rasulullah SAW bersabda: tidak ada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Daud juga makan dari hasil usahanya sendiri. (HR. alBukhari).⁷²

Cara Nabi SAW menghadapi peminta-minta harus menjadi contoh bagi penanganan pengemis yang dianggap sebagai penyakit sosial saat ini. Pada saat berhadapan dengan pengemis, tidak boleh serta merta memberi segala yang dimintanya. Melainkan dicarikan jalan keluar agar ia bisa keluar dari kesusahannya itu. Jika yang diberikan adalah barang konsumtif, maka ia akan terbiasa, dan akan terus melakukannya hingga ia akan selamanya berada dalam kondisi itu. Dalam istilah sekarang, jangan beri ikan, tetapi beri dia pancing, karena ikan akan langsung habis setelah dimakan, sedangkan pancing dapat digunakan nya secara berulang-ulang untuk mendapatkan ikan.

⁷²Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, hlm. 730.

Dapat di ambil contoh lainnya pada kisah Khalifah Umar Bin Khatab. Semasa kepemimpinan Islam diemban oleh Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Amr bin Ash mendapat amanah untuk menjadi Gubernur Mesir. Berkat jabatan itulah Amr bin Ash kemudian menempati sebuah istana megah yang di depannya terdapat sebuah gubuk reyot dan memperlihatkan suatu ketimpangan sosial.

Melihat gubuk tersebut, Amr bin Ash lantas mencari tahu siapa pemilik tempat tersebut. Akhirnya, ia mendapat informasi bahwa pemilik gubuk itu seorang lelaki tua Yahudi. Karena faktor keindahan dan pemiliknya adalah Yahudi, Amr bin Ash berniat menggusur gubuk tersebut untuk dijadikan sebuah masjid yang megah agar sebanding dengan istananya. Lelaki tua Yahudi itu pun dipanggil ke istana untuk menghadap Amr bin Ash:

"Wahai engkau, berapa harga jual tanah dan gubukmu? Aku ingin membangun masjid di atasnya," tanya Amr bin Ash kepada lelaki Yahudi tersebut.

"Tuan, saya tidak akan menjualnya!" tegas lelaki Yahudi.

"Kalau begitu aku akan bayar tiga kali lipat dari harga aslinya," desak Amr bin Ash. "Tidak!"

"Ya sudah, lima kali lipat!"

Lelaki tua Yahudi itu tetap bersikukuh untuk tidak menjual tanah dan gubuk hasil perjuangannya.

Setelah lelaki tua Yahudi itu pulang, Amr bin Ash secara sepihak menggusur gubuk derita tersebut. Lelaki Yahudi pun tidak mampu berbuat apa-apa karena keterbatasan tenaga dan kekuasaan. Alhasil, ia mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab, atasan Amr bin Ash yang berada di Madinah. Perjalanan jauh lelaki tua Yahudi itu pun ditempuhnya.

Sesampainya di hadapan Umar bin Khattab, lelaki tua itu sedikit ketakutan karena wibawa Khalifah. Dengan keberaniannya ia mencoba menceritakan betapa berat perjuangannya untuk membangun gubuk

tersebut. Namun tidak disangka, Amr bin Ash dengan tidak adil mengusur hasil kerja kerasnya tersebut.

Mendengar penjelasan lelaki tua itu, Khalifah Umar bin Khattab langsung naik pitam.

"Perbuatan Amr bin Ash sudah keterlaluan", kata Umar dengan nada marah.

Selepas itu, Umar meminta tolong pada lelaki tua itu untuk mencari tulang bekas di dalam tumpukan sampah. Lelaki tua yang tidak tahu maksudnya hanya menuruti saja perintah Sang Khalifah. Setelah tulang itu didapat, Umar lantas menulis huruf alif lalu di palang di tengah-tengahnya.

Lelaki tua yang heran itu pun bertanya,

"Wahai tuan, saya datang kemari untuk menuntut keadilan, namun bukan keadilan yang aku dapatkan melainkan sepotong tulang yang tak berharga ini. Bukankah ini sebuah penghinaan atas diri saya?"

Khalifah Umar pun meyakinkan lelaki itu hingga ia bersedia menyerahkannya kepada Amr bin Ash. Lelaki tua Yahudi itu kemudian pulang ke Mesir dan langsung memberikan tulang dari Umar bin Khattab kepada Amr bin Ash. Betapa terkejutnya Amr bin Ash saat melihat tulang itu. Seketika itu pula Amr bin Ash meminta merobohkan masjid yang sudah hampir berdiri. Akan tetapi, lelaki tua yang penasaran itu segera mencegahnya.

"Sebentar tuan, mengapa engkau ingin merobohkan masjid itu gara-gara sepotong tulang?" tanya lelaki Yahudi. Amr bin Ash menjawab, "Wahai engkau, tulang ini berisi ancaman dari Khalifah Umar agar aku selalu ingat. Siapa pun engkau, betapa pun tingginya pangkat dan kekuasaan, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab, jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu". Mendengar penjelasan Amr

bin Ash, lelaki tua Yahudi itu pun termenung serta mengagumi betapa bijak dan adilnya Khalifah Umar bin Khattab.⁷³

Meski pun tolong menolong adalah sifat yang diajarkan dalam Islam adalah benar. Tetapi menolong dalam hal ini harus proporsional dan ditempatkan pada tempatnya. Sebab jangan sampai niat menolong yang baik itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadinya, seperti untuk bermalas-malasan dalam berusaha atau untuk memperkaya diri.

Memberikan sedekah dan pemberian-pemberian lainnya, adalah ajaran yang sangat penting dalam Islam. Tapi tampaknya, pemberian-pemberian ini tidak boleh dilakukan secara perorangan dan langsung kepada peminta-minta, karena itu tidak akan efektif dan hanya akan melanggengkan perbuatan mengemis itu. Akan jauh lebih bagus jika orang-orang yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya itu, menjadi beban atau ditangani oleh negara dengan cara memberikannya pelatihan-pelatihan kerja, yang memungkinkannya dapat mengubah hidupnya dengan bekerja dan menghidupi diri dan keluarganya dengan usaha sendiri.

⁷³<http://www.saaaid.net/Doat/yahia/1.htm>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

BAB TIGA

PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH

A. Profil Kota Banda Aceh dan Aktivitas Pengemis

Kota Banda Aceh adalah salah satu perkotaan yang berlokasi di Aceh dan Ibu Kota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai titik fokus pemerintahan, Banda Aceh menjadi titik fokus semua kegiatan meliputi keuangan, politik, sosial dan budaya. Banda Aceh adalah kota Islam yang paling mapan di Asia Tenggara, di mana Banda Aceh adalah Ibu Kota Kesultanan Aceh.

Kuta Raja sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam dibangun oleh Sultan Johan Syah berdiri pada 22 April 1205 M atau bertepatan pada jum'at 1 Ramadhan 601 H dan telah berusia 816 tahun. Banda Aceh dulunya dinamai Kutaraja, namun pada masa kesultanan Banda Aceh berperan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Indonesia. Karena perannya tersebut, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 Pasal 45 dan 46 Ayat 1 dimana pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan yang layak bagi gelandang dan pengemis. Dalam menangani pengemis, hal yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh adalah dengan cara menginstruksikan Dinas Satpol PP dan WH merazia semua pengemis, setelah mendapat pengemis lalu di serahkan pada Dinas Sosial dengan tujuan diberikan pengarahan hingga rehabilitasi. Kebijakan dan instruksi ini dilakukan dalam rangka meminimalisir atau menghilangkan

pengemis di Kota Banda Aceh dengan cara memberikan kesadaran sosial.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan mengemis tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan primer saja. Namun ada sekelompok orang mengemis dengan harapan hasilnya dapat dipergunakan untuk memenuhi tuntutan kepuasan pada zat tertentu (kecanduan bensin). Pelaku sering berdalih bahwa dia sedang mengumpulkan sumbangan untuk pembangunan masjid, padahal uang tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Adapula yang memanfaatkan para penyandang cacat untuk dijadikan pengemis. Mereka mengorganisir sejumlah penyandang distabilitas untuk dipekerjakan, dengan tujuan memperkaya diri sendiri (hasil pengamatan di lapangan).⁷⁴

Data pengemis yang diwawancarai terdiri dari ini sial “N” berumur 65 tahun beralamat tinggal Neuhen Aceh Besar, beliau mengemis atas dasar keinginan sendiri karena kurang mampu, hari-harinya beliau di antar dan jemput oleh anak kandung beliau sendiri. Beliau mengemis sudah semenjak 2018 sampai sekarang 2023. Jadwal mengemis dari jam 8 sampai 10 pagi dan wilayah mengemis di jembatan Lamnyong. Selama beliau mengemis baru 5 kali terjaring razia oleh pihak Dinas Sosial dan Satpol PP dan WH.⁷⁵

Kemudian pengemis berinisial “R” berumur 18 tahun berjenis kelamin perempuan beralamat Pidie. Keseharian mengemis membawa anak kandung sendiri dengan cara menggendong. Alasan pengemis tersebut membawa anak agar mudah orang memberi uang terhadap dirinya. Beliau mengemis sudah semenjak 2019 sampai sekarang 2023.

⁷⁴Pengamatan penulis dari hasil wawancara pengemis.

⁷⁵Wawancara bersama pengemis berinisial “N”, di jembatan Lamnyong Kota Banda, hari Sabtu 1 April 2023.

Keseharian beliau mengemis di atar dan di jemput oleh orang lain yang bertugas khusus sebagai pemandu. Jadwal mengemis terkadang dari pagi sampai sore bahkan mungkin sampai larut malam. Wilayah mengemis sekitaran Banda Aceh terutama di Simpang Lima dan beliau mendatangi tempat-tempat keramaian seperti warung kopi dan warung-warung jualan lainnya. Beliau beralasan mengemis karena di tinggal cerai oleh suami, sehingga terpaksa mengemis karena untuk menghidupi anaknya. Selama mengemis baru 3 kali di razia oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dan WH.⁷⁶

Selanjutnya pengemis berinisial “H” beralamat Paya Bakong Aceh Utara, keseharian beliau mengemis diantar oleh orang lain yang tidak disebutkan siapa orangnya. Umur beliau 53 tahun berjenis laki-laki, alasan beliau ikut mengemis karena ajakan temannya dari kampung untuk mencari uang di Banda Aceh. Beliau di ajak oleh temannya tahun 2018. Jadwal mengemis beliau dari jam 2 siang sampai larut malam. Selama mengemis baru 3 kali di razia oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dan WH.⁷⁷

Kemudian pengemis berinisial “M” berumur 60 tahun beralamat tinggal Lampoh Saka, beliau mengemis atas dasar keinginan sendiri karena kurang mampu, hari-harinya beliau di antar dan jemput oleh kerabat beliau naik becak. Beliau mengemis sudah semenjak 2017 sampai sekarang 2023. Jadwal mengemis dari jam 11 pagi sampai 10 malam dan wilayah mengemis di tempat keramaian seperti warung kopi.

⁷⁶Wawancara bersama pengemis berinisial “R”, di bundaran lampu lalu lintas Simpang Lima Kota Banda Aceh, hari Minggu 18 April 2023.

⁷⁷Wawancara bersama pengemis berinisial “H”, di Kawasan Mesjid Baiturrahman Kota Banda Aceh, hari Selasa 13 April 2023.

Selama beliau mengemis baru 5 kali terjaring razia oleh pihak Dinas Sosial dan Satpol PP dan WH.⁷⁸

Kemudian pengemis berinisial “D” berumur 14 tahun berjenis kelamin perempuan beralamat Pidie. Keseharian mengemis membawa kotak yang tertulis “Bantuan Anak Yatim”, alasannya ikut bekerja dengan orangtua. Alasan pengemis tersebut membawa kotak yang bertulisan “Bantuan Anak Yatim” agar mudah orang memberi uang terhadap dirinya. Beliau mengemis sudah semenjak 2019 sampai sekarang 2023. Keseharian beliau mengemis bersama orang tua dengan berjalan kaki. Jadwal mengemis terkadang dari pagi sampai sore bahkan mungkin sampai larut malam. Wilayah mengemis sekitaran Banda Aceh beliau mendatangi tempat-tempat keramaian dari warung ke warung bahkan terkadang dari rumah ke rumah warga. Beliau beralasan mengemis karena ajakan orang tua, sehingga terpaksa mengemis karena untuk membantu mencari uang. Selama mengemis baru 7 kali di razia oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dan WH.⁷⁹

Dari penjelasan pengemis bahwa si pengantar mendapat bayaran setelah mereka di jemput selesai mengemis. Pengemis yang terjaring penertiban (razia) umumnya berasal dari luar kota Banda Aceh atau dari daerah. Berikut data pengemis hasil razia yang dilakukan dinas sosial bersama satpol PP dan WH pada tanggal 10 Februari 2023 sebanyak 14 Orang dari berusia 21 tahun sampai berusia 76 tahun.⁸⁰

Data tersebut juga sesuai dengan petikan hasil wawancara peneliti bersama pengemis berinisial “R” berikut:

⁷⁸Wawancara bersama pengemis berinisial “M”, di Kawasan warung kopi Kota Banda Aceh, hari Senin 12 April 2023.

⁷⁹Wawancara bersama pengemis berinisial “D”, di Darussalam Kota Banda Aceh, hari Senin 12 April 2023.

⁸⁰Sumber: Dinas Sosial Banda Aceh 2023.

Pengemis yang berada di Kota Banda Aceh sebagian besar berasal dari wilayah Timur Aceh. Selain itu juga kami dikoordinir oleh orang lain untuk melancarkan saat kami bekerja agar tidak terjaring razia.⁸¹

Pengemis di Kota Banda Aceh sebagian besar memilih lokasi tertentu untuk menjalankan aktivitas mengemis, sebagian melakukannya dengan berkeliling, dari rumah kerumah, perkantoran, toko, maupun di tempat-tempat yang penuh dengan keramaian seperti tiap-tiap lampu lalu lintas, pasar, dan warung kopi yang ada di Banda Aceh. Menurut Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Banda Aceh bapak Marzuki, S.Sos dari penjelasan para pengemis-pengemis saat di razia bahwa alasan mereka mengemis karena mengemis menjadi sebuah profesi yang menjanjikan.⁸²

Berdasarkan observasi kebanyakan pengemis di Kota Banda Aceh adalah anak-anak yang masih berumur 10-14 tahun yang sehari-harinya sebagai pelajar, kemudian remaja yang berumur 15-20 tahun, dan dewasa berumur 21-76 tahun. Anak-anak dibawah umur mereka melakukan kegiatan mengemis setelah pulang sekolah, yang remaja alasan mengemis bermacam-macam ada yang melakukan atas tuntutan buat anak, ada yang karena *broken home*, yang berumur dewasa beralasan karena susah mencari pekerjaan di kampung halaman.

Pada hakikatnya yang melatarbelakangi mereka menjadi seorang pengemis di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ekonomi keluarga, keturunan dan pendidikan, kebanyakan faktor ini atas paksaan dan kebiasaan yang sudah menjadi profesi atau pekerjaannya. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya meliputi lingkungan masyarakat yang mendukung mereka untuk terus mengemis, faktor ini masih banyak masyarakat yang

⁸¹Wawancara bersama pengemis berinisial “R”, bundaran lampu lalu lintas Simpang Lima Kota Banda Aceh, hari Selasa 13 April 2023.

⁸²Analisis penulis dari penjelasan wawancara bersama Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Banda Aceh bapak Marzuki, S.Sos.

enggan menegur pengemis dan menasihati. Masyarakat masih menganggap mereka itu sebagai tempat pemberian sedekah bagi orang-orang yang mampu.⁸³ Sedangkan eksternalitas negatif sebagian besar dapat mengganggu kenyamanan lingkungan masyarakat, ketertiban umum, kebersihan serta keindahan kota. Dan eksternalitas positif yaitu dapat melatih diri kita untuk berempati terhadap orang yang kurang mampu sehingga kita mendapatkan pahala karena sudah membantu dan meringankan beban mereka.⁸⁴

B. Bentuk Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh

Penertiban pengemis di Kota Banda Aceh terdapat 4 Bentuk yaitu langkah dari penanganan awal melalui patroli dan pendataan awal, kemudian pendataan kedua melakukan razia dan pembinaan serta melakukan pengawasan:

1. Patroli

Langkah awal penanganan pengemis di Kota Banda Aceh Dinas Sosial melakukan patroli di lampu merah atau tempat umum seperti warung kopi, taman dan pertokoan, patroli tersebut dilaksanakan bersama Satpol PP dan WH Banda Aceh minimal 1 (satu) bulan sekali. Kemudian para pengemis yang terjaring razia di bawa ke kantor untuk melakukan pendataan. Dimana pada kegiatan pendataan tersebut Dinas Sosial dapat mengetahui identitas pengemis tersebut, dengan cara menanyakan nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permasalahan pokok yang di hadapi serta diberikan pengarahan-pengarahan

⁸³Analisis penulis dari penjelasan wawancara bersama Kabid Advokasi dan Rehabilisasi Sosial Dinas Sosial Banda Aceh bapak Marzuki, S.Sos.

⁸⁴Nina Elanda dan Abd Jamal, *Potret dan Eksternalitas Pengemis di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) ISSN.2549-8363 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.3 No.4 November 2018, hlm. 137.

tentang larangan mengemis. Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan data awal yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan pada tingkat selanjutnya dengan tujuan untuk mengetahui secara garis besar pengemis di setiap Kecamatan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Setelah dilakukan pendataan pengemis tersebut dipulangkan.

Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Banda Aceh bapak Zakwan, S.HI bahwa:

Upaya yang sudah dilakukan oleh Satpol PP dan WH dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, yaitu melakukan upaya untuk pembinaan, juga memberikan bantuan kepada gelandangan dan pengemis. Bantuan itu diberikan oleh pihak Dinas Sosial, namun modal yang diberikan bukan sesuai dengan yang mereka inginkan, namun sesuai dengan anggaran yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh.⁸⁵

Setelah proses pendataan, langkah selanjutnya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam program penanggulangan pengemis adalah pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial, yang terdiri dari beberapa program berikut:

- a. Program komunikasi informasi edukasi (KIE) dan kampanye sosial bagi PMKS, khususnya pengemis. Bentuknya adalah kampanye memasang larangan tentang memberi uang kepada pengemis.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial PMKS. Dilakukan melalui pendekatan dengan pengemis untuk mengetahui latar belakang

⁸⁵Wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Banda Aceh, bapak Zakwan, S.HI.

mereka mengemis dan meningkatkan sarana yang ada di rumah singgah, yang merupakan tempat dilakukannya pembinaan mental, fisik dan religi kepada pengemis, agar tidak kembali mengemis.

- c. Penanganan masalah-masalah strategis yang cepat tanggap. Ini merupakan tindak lanjut, jika terdapat pengemis yang memiliki kelainan masalah, seperti adanya tekanan dari pihak tertentu.

2. Pemantauan/pendataan

Pada bulan berikutnya pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan pendataan kedua. Pendataan kedua ini yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat menurut hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas dari pengemis tersebut. Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan dan mengidentifikasi masalah-masalah pengemis dengan cara melakukan patroli di tempat umum. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial bersama Satpol PP dan WH Banda Aceh yaitu dengan cara menelusuri jalan-jalan yang ada di Kota Banda Aceh. Setelah dilakukan patroli lantas masih ada yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka akan dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh nantinya sebagai informasi betul atau tidaknya keberadaan pengemis di kawasan atau lokasi yang telah diketahui melalui proses pendataan sebelumnya.

Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Banda Aceh bapak Zakwan, S.HI bahwa:

Keberadaan Satpol PP untuk mem *back up* OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk penegakkan peraturan daerah. Untuk Satpol PP sendiri memiliki regu yang ditugaskan untuk memonitor ternak dan gepeng di Kota Banda Aceh. Ada enam regu yang patroli setiap harinya. Dua regu pagi (jam 8.00-14.00 WIB), dua regu sore (16:00-22:00 WIB), satu regu di Pasar *al-Mahirah* Lamdingin dan satu regu lagi monitor ternak dan gepeng”.⁸⁶

Pendataan kedua ini melibatkan juga pihak kepolisian jika ada unsur keterpaksaan. Kepolisian yang di libatkan yaitu pihak kepolisian Polrestabes Kota Banda Aceh. Polrestabes Kota Banda Aceh berperan sebagai penegak peraturan daerah, tetapi Polisi ditugaskan untuk membantu Satpol PP dan WH mem *back-up* kegiatan dari Dinas Sosial dalam menangani pengemis guna mencegah terjadinya tindakan kriminal yang akan terjadi saat pelaksanaan razia.

Pihak Satpol PP dan WH melakukan razia secara terjadwal, setiap hari rutin dilakukan:

Pihak Satpol PP dan WH sering menerima permasalahan, dan masuk laporan Semua pelanggaran baik masalah gepeng, ada orang dengan gangguan jiwa, pelanggaran syariat, semua akan ditampung, kemudian akan datang ke lokasinya untuk ditertibkan.⁸⁷

3. Pembinaan dan penahanan

Setelah dilakukan penangkapan, para pengemis dapat pembinaan dan penahanan selama 3 (tiga) hari, pembinaan tersebut tidak terlepas dari peraturan yang telah di tetapkan. Pembinaan tersebut merupakan bentuk dari suatu pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang bertujuan mencegah

⁸⁶ Wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Banda Aceh, bapak Zakwan, S.HI.

⁸⁷ Wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Banda Aceh, bapak Zakwan, S.HI.

berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya pengemis. Setelah pembinaan para pengemis di lepas kembali.

Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Banda Aceh bapak Zakwan, S.HI bahwa:

“Ini merupakan kerja tim, tugas kami (Satpol PP dan WH) menegakkan peraturan daerah yaitu Qanun dan Peraturan Kepala daerah dalam hal ini peraturan walikota serta perlindungan masyarakat”. Sebelumnya, 28 April 2023 Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Banda Aceh telah mengamankan delapan orang gepeng saat dilakukan penertiban di tiga lokasi yaitu Jembatan Lamnyong, samping Polsek Ulee Lheue dan Kawasan Jalan T. Umar Dekat Simpang Tiga. Sebelumnya 26 April ada enam titik yang dilakukan penertiban Gepeng yaitu Simpang Kodim, Simpang Surabaya, Simpang BP2KP, Simpang Jambotape, Jalan Pocut Baren, dan berakhir di Ulee Lhee dan hanya terjaring tiga gepeng saja. Setelah dilakukan penertiban oleh Dinsos dan Satpol PP, para gepeng tersebut dibina di Rumah Singgah Lamjabat paling sedikit sampai tiga hari untuk dilakukan pembinaan mental akidah dan pembinaan fisik bagi yang normal (sehat).

Hasil wawancara bersama bersama Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Banda Aceh bapak Marzuki, S.Sos:

Reaksi dari gelandangan dan pengemis yang sudah berulang-ulang ditangkap mereka sudah pasrah. Terkait reaksi dan respons dari gelandangan dan pengemis saat dilakukan razia, mereka berusaha agar tidak terjaring dengan cara melarikan diri, berpura-pura sebagai masyarakat biasa di tempat umum, berkedok sebagai penjual makanan ringan dan sebagainya.⁸⁸

Menurut penulis dalam hal penanganan pengemis yang hanya sekedar menahan dan membina selama 3 hari lalu dilepaskannya kembali merupakan tindakan yang kurang efektif, tindakan ini tidak akan membuat para pengemis takut untuk

⁸⁸Wawancara bersama Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Banda Aceh bapak Marzuki, S.Sos.

mengulangi perbuatannya, dan mereka jadi tertarik untuk mengemis kembali kalau hanya melakukan razia, pendataan dan pembinaan.

4. Pengawasan Secara Langsung Maupun Tidak Langsung.

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan cara terjun ke lapangan yaitu menemui pemilik warung kopi, kafe, restoran, tempat wisata dan kuliner. Imbauan ini dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kepada pemilik warung kopi, kafe, restoran, tempat wisata, kuliner dan lokasi umum lainnya agar tidak memberi peluang atau memberi izin kepada pengemis untuk melakukan aksinya di lingkungan tersebut. Selain itu, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat dan pemilik usaha warung kopi, kafe, restoran dan wisata kuliner lainnya agar tidak melayani dan memberi sumbangan kepada pengemis. Akan tetapi, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengalami kendala yaitu ada sebagian pemilik kafe, warung kopi, dan tempat wisata kuliner lainnya ada tidak mengikuti dan menghiraukan imbauan larangan tersebut serta tetap melayani pengemis ketika pengemis mendekati tempatnya.

Sejatinya mengawasi pengemis bukan tanggung jawab Dinas Sosial, namun tidak jarang mereka juga ikut bersama satpol PP dan WH dalam kegiatan ini. Ini dipertegas oleh Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Banda Aceh bapak Marzuki, S.Sos:

Peran dinas sosial dalam penanggulangan pengemis seharusnya adalah hanya sebagai penerima laporan baik dari satpol PP dan WH, masyarakat terkait masalah sosial.

Selanjutnya dilakukan pendekatan mendalam (*assessment*), memproses serta dilakukan pembinaan mental.⁸⁹

b. Pengawasan Tidak Langsung (*indirect control*)

Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis atau lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial salah satunya imbauan larangan melayani pengemis yang di tujukan langsung kepada masyarakat melalui surat, stiker, spanduk, dan famplet. Imbauan melalui surat khusus di tujukan kepada pemilik usaha yang berada di Kota Banda Aceh, kafe restoran dan usaha lainnya, imbauan ini berbunyi: "kami mengimbau saudara sebagai pemilik usaha warung kopi, kafe, restoran, maupun wisata kuliner lainnya dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh untuk tidak memberikan izin/ruang aktivitas kepada peminta minta/pengemis pada tempat saudara". Imbauan dalam bentuk stiker ini sudah di keluarkan oleh pihak Dinas

⁸⁹Wawancara bersama Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Banda Aceh bapak Marzuki, S.Sos.

Sosial Kota Banda Aceh dan di tempelkan langsung di tempat umum atau di lingkungan masyarakat yang mudah terbaca.

Selain hal di atas, dengan mendapatkan informasi dari media sosial dan media massa merupakan salah satu bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dimana hasil informasi yang didapatkan di analisa untuk mengambil suatu keputusan dalam menindaklanjuti hal tersebut serta dijadikan referensi. Namun cara tersebut dinilai kurang efektif karena tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan observasi langsung ke lapangan adalah cara yang efektif dan signifikan, namun pengawasan secara tidak langsung juga merupakan suatu informasi yang berguna untuk di cek kebenarannya oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan mengeluarkan perintah tugas dalam upaya bekerjasama dengan Satpol PP dan WH untuk mengawasi pengemis tersebut setelah dilakukannya pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Di terbitkan surat perintah tugas ini dapat menguatkan kedudukan Sosial Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap pengemis.

Dapat dibuktikan bahwa pengawasan secara tidak langsung kurang efektif untuk dijadikan tolak ukur dalam menindaklanjuti masalah pengemis. Hal ini membuat kesimpulan Dinas Sosial Kota Banda Aceh lebih mengutamakan program kerja pengawasan langsung karena jika hanya menganalisa dari laporan-laporan terkait tidak ada suatu kepastian, sedangkan dengan pengawasan langsung dapat menunjukkan hasil yang

signifikan dan berbanding lurus dengan hasil observasi, dimana pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan langsung turun kelapangan dalam satu bulan sekali untuk pemeriksaan langsung.

Beberapa program yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanggulangan pengemis sudah mengacu pada Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018, seperti teridentifikasi pada tabel berikut:

No	Jenis Penanganan	Tindakan
1	Upaya Preventif	a. Pelatihan ketrampilan jika pengemis berasal dari Kota Banda Aceh maka beban tugas diberikan kepada dinas sosial dan dinas tenaga kerja kota Banda Aceh. Jika pengemis berasal dari luar daerah, maka beban tugas diberikan kepada dinas sosial dan tenaga kerja provinsi. b. Pelayanan kesehatan diberikan oleh dinas kesehatan baik kota Banda Aceh maupun provinsi, apabila setelah dilakukan <i>assesment</i> terdapat pengemis yang memiliki penyakit. c. Penyuluhan dan edukasi masyarakat dilakukan oleh dinas sosial dan dinas tenaga kerja kota Banda Aceh, dengan memasang imbauan larangan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis dan tidak memberi uang kepada pengemis.
2	Upaya Koersif	a. Penertiban yang dilakukan oleh satpol PP terhadap pengemis pada beberapa titik: tempat wisata, pasar, dan lampu lalu lintas. b. Pembinaan spiritual dilakukan pada rumah singgah sementara oleh dinas syariat Islam, dengan memberikan siraman rohani, guna menyadarkan pengemis bahwa kegiatan mengemis dilarang oleh negara dan agama. c. Merujuk pengemis yang berasal dari

		luar kota Banda Aceh kepada instansi terkait.
3	Rehabilitasi	a. Latihan fisik berat, sebagai bentuk hukuman juga, agar pengemis merasa jera. b. Penampungan di rumah singgah sementara, selama pengemis mendapatkan pembinaan c. Pelayanan aksesibilitas dan rujukan ke rumah sakit jiwa, apabila ada indikasi kelainan jiwa.
4	Reintegrasi Sosial	a. Koordinasi dengan pemerintah daerah asal, pelaporan kepada dinas sosial daerah dan kepada pekerja sosial tingkat kecamatan asal pengemis. b. Penelusuran keluarga dilakukan oleh pihak terkait yang telah diberikan laporan oleh pihak dinas sosial. c. Penyerahan pengemis kepada keluarga dilakukan oleh dinas sosial kota Banda Aceh sebagai pemberi arahan kepada keluarga untuk memperingatkan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Untuk alokasi waktu pembinaan bagi pengemis adalah selama 3 hari. Setelah itu, mereka membuat perjanjian dengan pihak Dinas Sosial untuk tidak mengulangi kegiatan mengemis kembali. Jika mereka terjaring kembali, maka masa pembinaannya akan dilipat gandakan. Lemahnya sanksi yang diberikan juga membuat pengemis tidak khawatir jika ia kembali mengemis dan tertangkap kembali.

Selain perlunya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Dinas Sosial juga membutuhkan dukungan pemerintah dalam penyelesaian masalah pengemis di Kota Banda Aceh. Adapun beberapa dukungan pemerintah diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Sarana dan prasarana di rumah singgah sementara
- b. Sumber daya manusia sebagai pengelola rumah singgah sementara

c. Keterlibatan Satpol PP dan WH serta Dinas Syariat Islam

Kelompok masyarakat yang sadar bahwa jika ingin bersedekah, maka salurkanlah ke Baitul Mal untuk dikelola dengan jelas, dari pada memberikan uang kepada pengemis. Namun demikian, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menanggulangi permasalahan pengemis, antara lain:

- a. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh belum mencukupi untuk memberikan pembinaan, sehingga menghambat proses pembinaan pengemis.
- b. Minimnya sumber daya manusia di dinas sosial, karena tugas dan wewenangnya tidak hanya menanggulangi pengemis, tetapi ada banyak persoalan sosial lainnya.
- c. Belum maksimalnya koordinasi antar SKP, karena belum adanya aturan tertulis secara jelas yang mengatur alur koordinasinya seiring sejalan.
- d. Masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan himbaun larangan memberikan sedekah kepada pengemis. Sehingga membuat semakin menjamurnya para pengemis di Kota Banda Aceh.

C. Analisis Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018

Dari empat bentuk penertiban yang telah dilakukan dapat di analisis sebagai berikut:

1. Patroli

Pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan Qanun Pasal 48. Pelaksanaan patroli tersebut di barengi dengan penyelidikan dari laporan atau pengaduan dari masyarakat. Namun penulis melihat bentuk patroli nya belum efektif dan maksimal dikarenakan pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan patroli hanya satu

bulan sekali. Seharusnya patroli tersebut dilaksanakan tiap-tiap hari jam kerja.

2. Pemantauan/pendataan

Setelah dilakukan patroli lantas masih ada yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka akan dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui pendataan. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh nantinya sebagai informasi betul atau tidaknya keberadaan pengemis di kawasan atau lokasi yang telah diketahui melalui proses pendataan sebelumnya. Pemantauan/pendataan tersebut sudah sesuai dengan Qanun Pasal 46 ayat 1.

Namun yang terjadi dilapangan untuk mengakses data pengemis pihak Satpol PP dan WH kewalahan karena data yang dimiliki berbeda dari sebelumnya dan pengemis dalam pendataan tidak sesuai dengan identitas sebenarnya. Alhasil banyak pengemis tertangkap tanpa adanya pendataan awal saat dilakukannya patrol atau penyelidikan sebelumnya.

3. Pembinaan Dan Penahanan

Terkait dengan penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 dalam penanganan pengemis di Kota Banda Aceh, Marzuki, S.Sos selaku Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial menjelaskan, terkait hal ini, penerapan aturan tersebut dianggap sudah efektif dan sesuai dengan Pasal 46, hal ini dibuktikan dengan tugas-tugas dan tanggungjawab yang dijalankan oleh pihak Dinas Sosial dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis. Dinas Sosial melakukan jangkauan gelandangan dan pengemis. Sedangkan Satpol PP dan WH melakukan penertiban, intinya kedua instansi ini melakukan tanggungjawab dengan cara masing-masing.

Pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk melakukan penanggulangan gelandangan dan pengemis, sehingga aturan yang sudah ada di Banda Aceh dapat dilaksanakan dengan baik dan sistem yang sudah ada. Untuk mengatasi gelandangan, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Dinas Sosial. Namun ada kalanya kedua instansi ini bekerja masing-masing, seperti Satpol PP dan WH turun ke lapangan untuk mengatasi para gelandangan dan pengemis, bahkan pihak Satpol PP dan WH mengikutsertakan atau mengajak Dinas Sosial untuk sama-sama ke lapangan.

Dari pandangan penulis kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak penertiban pengemis belum efektif dan tidak sesuai dengan Pasal 49. Dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa selain dikenakan sanksi administratif para pelanggar Pasal 35 dan 37 dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan. Dalam praktiknya ketentuan pidana tersebut tidak dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

4. Pengawasan Secara Langsung Maupun Tidak Langsung.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sesuai dengan Pasal 46. Pengawasan yang dilakukan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Namun pengawasan secara langsung dan tidak langsung tidak diatur dalam Qanun tetapi pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Satpol PP dan WH memisah agar dapat mempermudah akses penanganan pengemis.

Penerapan Qanun Kota Banda Aceh terhadap pengawasan pengemis di Kota Banda Aceh dinilai belum efektif. Imbauan-imbauan terhadap larangan mengemis di Kota Banda Aceh masih

relatif sangat sedikit. Larangan tersebut hanya di dapatkan di tiap-tiap persimpangan lampu lalu lintas. Seharusnya pengawasan dalam bentuk imbauan harus di perluaskan di tempat-tempat keramaian seperti pasar, tempat ibadah, dan tiap-tiap *Gampong* yang ada di Banda Aceh. Keberadaan gelandangan dan pengemis yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial masyarakat serta gangguan yang ditimbulkan akibat adanya pengemis menjadi penyebab perlunya usaha-usaha dari pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bentuk penanganan pengemis.

Namun dari penanganan pengemis di Kota Banda Aceh penerapan di lapangan pihak Satpol PP dan WH Banda Aceh memiliki kendala sangat besar yaitu belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus di Kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis dan masih menggunakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Dari hasil wawancara beberapa pengemis di Banda Aceh bahwa dalam penanganan yang di lakukan terhadap pengemis tidak berhumanis, mereka menggunakan kekerasan dan keroyokan, tidak ada pembinaan, dan peneguran, setelah beberapa jam mereka di tahan mereka di lepas kembali.⁹⁰ Sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banda Aceh Belum Maksimal dikarenakan SOP pelaksanaan dilapangan belum di atur.

D. Analisis Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut *Fiqh Siyasah*

Dari empat bentuk penertiban yang telah dilakukan dapat di analisis Menurut *Fiqh Siyasah* sebagai berikut:

⁹⁰Wawancara bersama pengemis berinisial “H”, jembatan Lamnyong Kota Banda Aceh, hari Rabu 5 April 2023.

1. Patroli

Dalam Islam bidang keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga *Diwan Hisbah* (ketertiban umum). Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan. *Al-Hisbah* ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. Khusus berkaitan dengan lembaga pengawas secara umum *al-hisbah* merupakan pelaksanaan dari *al-amru bi al-ma'ruf wa nahyu an al-munkar* yang berarti mendamaikan di antara manusia yang berselisih.

Dalam praktik dilapangan Dinas Sosial dan Satpol PP dan WH melakukan razia tidak diatur dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP). Berbeda dengan Al Hisbah, mereka memiliki tugas dan wewenangnya tersendiri sehingga al-Hisbah memiliki *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam melaksanakan kinerjanya di lapangan.

2. Pemantauan/pendataan

Pemantauan dan pendataan dalam Islam pernah dilakukan oleh pada masa Saidina Umar. Kisah ini menceritakan Umar bin Khattab yang bertemu dengan seorang pengemis tua di tempat terpencil di negerinya. Kala itu ia sedang dalam perjalanan pulang dari Negeri Syam menuju Madinah. Umar melihat nenek pengemis yang tengah beristirahat di gubuk yang sudah reyot. Umar mendekati nenek itu, tanpa membuka identitasnya sebagai khalifah.

"Adakah nenek mendengar apa-apa berita tentang Umar?" tanya Umar setelah memberi salam kepada nenek itu. Nenek itu langsung menjawab, "kabarnya Umar baru saja pulang dari Syria dengan selamat." Umar kembali bertanya, "Bagaimana pendapat nenek tentang *khalifah* kita itu?" jawaban dari sang nenek sontak membuat Umar terkejut.

"Aku berharap Allah tidak membalasnya dengan kebaikan," jawab nenek itu. "Mengapa begitu?" tanya Umar yang penasaran. "Ia

sangat jauh dari rakyatnya. Semenjak menjadi *khalifah* dia belum pernah menjenguk pondok aku ini, apa lagi memberi uang," jawab nenek itu, tanpa mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Umar bin Khattab, orang yang sedang ia bicarakan.

Umar kembali melontarkan pertanyaan, "bagaimana mungkin dia dapat mengetahui keadaan nenek sedangkan tempat ini jauh terpencil?" Wanita pengemis tua itu mengeluh dan berkata "*Subhanallah!* tidak mungkin seorang *khalifah* tidak mengetahui akan keadaan rakyatnya walau dimana mereka berada." Jawaban tersebut membuat Umar tersentak dalam hati. Perlahan Umar menitikkan mata karena menyesal.

"Wahai nenek," kata Umar, "berapakah kamu hendak menjual kezaliman Umar terhadap nenek? Saya kasihan kalau *khalifah* Umar bin Khattab nanti akan masuk neraka. Itu pun kalau nenek mau menjualnya." Nenek pengemis itu nampak bingung, "jangan engkau bergurau dengan aku yang sudah tua ini."

Umar menjawab, "saya tidak bergurau wahai nenek, saya sungguh-sungguh, berapakah nenek akan menjualnya. Saya akan menebus dosanya, maukah nenek menerima uang sebanyak 25 dinar ini sebagai harga kezalimanya dari *khalifah* Umar terhadap nenek ?" sambil menyerahkan uang tersebut kepada wanita pengemis tua itu. Nenek pengemis itu menerima uang yang diberikan Umar, "terima kasih, Nak. Baik benar budimu."

Tak lama setelahnya, Ali bin Abi Thalib bersama Abdullah bin Mas'ud berjalan menuju tempat Umar dan nenek pengemis itu berada. Melihat sang *khalifah* ada di sana, Ali dan Abdullah memberi salam, dan membuat nenek pengemis itu terkejut dan panik. Dengan perasaan takut dan gemetar wanita pengemis tua itu berkata, "*Masya Allah*, celakalah aku dan ampunilah nenek atas kelancangan nenek tadi ya *Amirul Mukminin*. Aku telah memaki *Khalifah* Umar bin Khattab dihadapan tuan sendiri."

Dengan halus Umar berkata, "tak apa-apa Nek, semoga Allah merahmatimu," Umar kemudian menyobek sebagian bajunya dan menuliskan sesuatu.

"Bismillahirrahmanirrahim, Dengan ini Umar bin Khattab telah menebus dosanya atas kezalimannya terhadap seorang nenek yang merasa dirinya dizalimi oleh Umar bin Khattab, semenjak menjadi *khalifah* sehingga ditebusnya dosa itu dengan 25 dinar. Dengan ini jika perempuan itu mendakwa Umar bin Khattab di hari Mahsyar,

maka Umar bin Khattab sudah bebas dan tidak bersangkut paut lagi".

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sayyidina Ali dan di saksikan oleh Abdullah. Baju tersebut diserahkan kepada Abdullah sambil berkata, "simpanlah baju ini dan jika aku mati masukkan kedalam kain kafanku untuk dibawa mengadap Allah SWT."

Kisah tersebut mengajarkan kita betapa menjadi pemimpin adalah sebuah amanah yang besar. Menjadi pemimpin bukanlah masalah tahta, kekuasaan dan uang, melainkan tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Tidak heran jika masa kepemimpinan *khalifah* Umar bin Khattab yang hanya sekitar 10 tahun (13-23 H / 634-644 M), telah berhasil membawa dakwah dan kebesaran Islam hingga ke berbagai wilayah di luar jazirah Arab.

Melihat kebijakan yang dilakukan oleh Umar berbeda dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dan WH. Dinas Sosial dan Satpol PP dan WH seharusnya melakukan pemantauan secara manusiawi. Kebijakan Umar bisa menjadi contoh dalam pemantauan pengemis di Kota Banda Aceh. Dimana Umar mendatangi langsung dan menanyakan alasan dan kekurangannya.

3. Pembinaan dan Penahanan

Pembinaan dalam Islam pernah dilakukan oleh Rasulullah. Contoh Praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu kepada sahabatnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi SAW tidak ingin sahabatnya bergantung kepada orang lain dan karena itu, Nabi SAW berusaha untuk mencarikan alternatif supaya ia memiliki modal untuk berusaha. Nabi SAW juga tidak ingin merasa berutang budi kepada orang lain, karena itu diusahakan agar modal berasal dari sahabatnya itu sendiri. Praktik yang dilakukan oleh Pemerintah

Kota Banda Aceh melalui Satpol PP dan WH serta Dinas Sosial atas dasar UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang mempunyai makna bahwa gelandangan dan pengemis dan anak-anak jalanan dipelihara atau diperdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memberi bantuan dan juga binaan kepada pengemis belum sudah sesuai dengan anjuran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak bantuan dan binaan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan si pengemis dikarenakan faktor anggaran yang kurang. Kemudian praktik penahanan tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Rasul hanya memberikan pembinaan agar tidak mengemis dan juga menjelaskan mengenai hukum dari mengemis.

Setelah pengemis di Banda Aceh diberikan bantuan dan pembinaan, mereka tetap kembali mengemis. Mereka tergiur dengan penghasilan perharinya, bahkan penghasilan mereka di atas penghasilan rata-rata PNS. Meskipun pemerintah sudah bersusah payah membuat peraturan larangan mengemis tetapi tidak membuat mereka jera. Sulit untuk mengatasi Pengemis khususnya di Kota Banda Aceh, sebab pengemis ini sudah menjadi penyakit sosial yang melekat pada diri mereka dan sulit untuk di ubah.

4. Pengawasan

Pengawasan dalam Islam dapat dilihat pada masa Umar. Umar bin Khattab RA dikenal sebagai pemimpin agung umat Islam sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW. Jasa Umar kepada Islam sangatlah besar. Lewat tangannya, Umar membentuk struktur pemerintahan modern dan membuat pengaruh Islam meluas. Bahkan, di bawah kepemimpinan Umar, umat Islam berhasil meruntuhkan dominasi dinasti-dinasti yang menguasai negeri-negeri legenda, terutama Persia dan Byzantium.

Meski begitu, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat *tawadhu'* (rendah hati) dan menyukai hidup secara sangat-sangat sederhana. Bahkan Umar mendermakan upahnya sebagai *khalifah* untuk sepenuhnya kesejahteraan umat. Banyak kisah menyentuh ditorehkan oleh Umar. Salah satunya ketika Umar bertemu dengan seorang pengemis non-Muslim. Kisah ini terabadikan dalam Kitab *al Kharaj* karya Imam Abu Yusuf Ya'qud bin Ibrahim Al Anshari:

Suatu hari, *Khalifah* Umar melintasi pintu rumah suatu kaum. Ia menjumpai pengemis tua dengan penglihatan telah terganggu.

Khalifah Umar menghampirinya, menepuk punggungnya dengan pelan, lalu bertanya, "Tuan dari ahli kitab golongan manakah?"

Pengemis itu menjawab, "Yahudi."

Khalifah Umar kembali bertanya, "Apa yang memaksa Tuan melakukan apa yang aku lihat ini?"

"Aku meminta-minta agar dapat membayar *jizyah*, memenuhi kebutuhan hidup, dan karena usia tua," kata pengemis itu.

Khalifah Umar memegang lengan pengemis itu. Kemudian membawa orang tua tersebut ke rumahnya, lalu memberikan sesuatu.

Beberapa saat kemudian, *Khalifah* Umar membawa orang tua itu ke Baitul Maal. Kepada petugas Baitul Maal, *Khalifah* Umar berkata, "Uruslah orang ini dan orang-orang sepertiinya. Demi Allah, kita tidak berlaku adil karena kita telah memakan jerih payah masa mudanya (membayar *jizyah*), kemudian kita mengabaikannya ketika dia telah mencapai usia tua."⁹¹

Khalifah Umar benar-benar menggunakan kekuasaannya untuk melindungi sekaligus memberikan kesejahteraan. Berbeda pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dan WH, mereka melakukan pengawasan pengemis ke tempat-tempat

⁹¹Kitab *Al Kharaj* karya Imam Abu Yusuf Ya'qud bin Ibrahim Al Anshari.

sering terjaring razia dan tempat-tempat keramaian yang dapat mengundang adanya pengemis. Saidina Umar melakukan pengawasan dengan mendatangi ke rumah-rumah yang notabenenya sebagai pengemis.

Islam merupakan sebuah sistem yang memberikan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi manusia. Setiap solusi yang disajikan Islam secara pasti selaras dengan fitrah manusia. Tidak hanya itu dalam agama pun sudah jelas sangat melarang terjadinya hal meminta-minta (pengemis), sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits Riwayat Ahmad:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَوِلْ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْزِرْ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW. bersabda: Siapa saja yang meminta-minta kepada manusia karena didorong oleh keinginan memperkaya diri, maka sesungguhnya yang ia minta adalah bara api neraka, jadi (terserah anda) batasilah diri anda atau perbanyak (memintanya). (HR. Ahmad).⁹²

Dari hadis yang telah dijelaskan diatas cukup memperjelas bahwa Islam sangat melarang terjadinya hal meminta-minta (mengemis) karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Meski pun hukum mengemis pada dasarnya dilarang dalam Islam, akan tetapi tidak boleh juga menyamaratakan semua pengemis atau peminta-minta. Kita tidak boleh menuduh mereka macam-macam karena hal itu termasuk buruk sangka tanpa alasan. Kita di larang menghakimi atau berperilaku buruk kepada pengemis hanya karena ia miskin atau tidak punya apa-apa, bisa jadi ia mengemis karena adanya kebutuhan pribadi atau kebutuhan yang sangat mendesak sehingga memaksa ia untuk turun mengemis di jalanan.

⁹²Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II (Kairo: Muassasah al Qurtubah, t.th.), hlm. 231.

Ulama sepakat akan haramnya meminta-minta jika tidak dalam keadaan darurat. An-Nawawi ketika menjelaskan bab “*An-Nahyu ‘anil Mas’alah*” (larangan meminta-minta) beliau mengatakan:

مَقْصُودُ الْبَابِ وَأَحَادِيثُهُ النَّهْيُ عَنِ السُّؤَالِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةً

“Maksud dari bab ini dan hadis-hadis yang ada di dalamnya adalah larangan meminta-minta. Ulama sepakat hukumnya terlarang jika tidak dalam keadaan darurat” (Syarah Shahih Muslim, 7/127).

Jika dalam keadaan darurat, namun tidak fakir dan mampu bekerja, ulama berselisih pendapat mengenai hukumnya. An-Nawawi menjelaskan:

أَصْحَابُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا حَرَامٌ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ وَالثَّانِي حَلَالٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِثَلَاثِ شُرُوطٍ أَنْ لَا يَذِلَّ نَفْسَهُ وَلَا يُلْحِقَ فِي السُّؤَالِ وَلَا يُؤْذِيَ الْمَسْئُولَ فَإِنْ فُتِدَ أَحَدُ هَذِهِ الشَّرُوطِ فَهِيَ حَرَامٌ بِإِلْتِفَاقٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum meminta-minta bagi orang yang mampu bekerja, dalam dua pendapat. Pendapat yang lebih tepat, hukumnya haram, berdasarkan *zahir* hadis-hadis yang ada. Pendapat yang kedua, hukumnya boleh namun disertai kemakruhan, jika memenuhi tiga syarat: [1] tidak menghinakan dirinya, [2] tidak memaksa ketika meminta, dan [3] tidak memberikan gangguan kepada orang yang dimintai. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka hukumnya menjadi haram dengan sepakat ulama. *Wallahu a'lam*” (Syarah Shahih Muslim, 7/127).

Penulis melihat kondisi pengemis di Kota Banda Aceh untuk saat ini dilihat dari 3 syarat ulama di atas termasuk dalam kemakruhan hanya 2 syarat yaitu tidak memaksa dan tidak memberi gangguan kepada orang yang diminta. Namun kategori yang dimaksud bagi pengemis distabilitas. Sebab selain pengemis distabilitas yang berada di Kota Banda Aceh pengemis lainnya masih dalam keadaan kategori mampu bekerja dan tidak cacat fisik.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

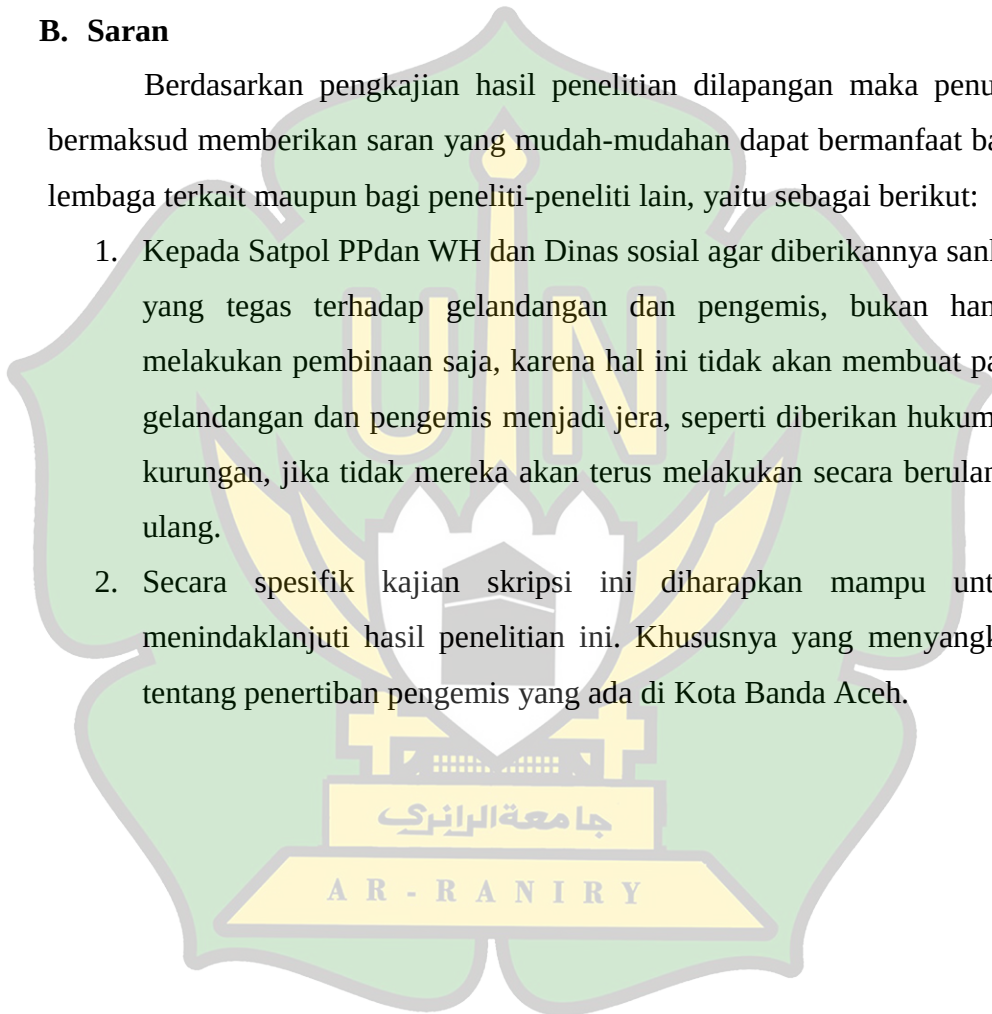
1. Bentuk penertiban pengemis di Kota Banda Aceh ada empat, *pertama* pendataan awal terhadap pengemis Kota Banda Aceh dengan melakukan patroli, *kedua* melakukan razia/penangkapan dan pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial serta di *back-up* oleh pihak kepolisian Kepolisian Resor Kota Besar Kota Banda Aceh, *ketiga* para pengemis dapat pembinaan dan penahanan selama 3 (tiga) hari, yang terakhir *keempat* yaitu melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan cara terjun ke lapangan Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.
2. Penerapan Qanun Kota Banda Aceh terhadap penanganan pengemis di Kota Banda Aceh dinilai belum efektif. Kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak penertiban pengemis tidak sesuai dengan Pasal 49. Dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa selain dikenakan sanksi administratif para pelanggar Pasal 35 dan 37 dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan. Dalam praktiknya ketentuan pidana tersebut tidak dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan konsep dalam Islam. Hukum mengemis pada dasarnya dilarang dalam Islam karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan

yang tidak terpuji. Untuk saat ini dilihat dari kemakruhan mengemis hanya 2 (dua) syarat yaitu tidak memaksa dan tidak memberi gangguan kepada orang yang diminta, namun kategori yang dimaksud hanya bagi pengemis distabilitas, pengemis lainnya masih dalam kategori mampu bekerja dan tidak cacat fisik.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Satpol PP dan WH dan Dinas sosial agar diberikannya sanksi yang tegas terhadap gelandangan dan pengemis, bukan hanya melakukan pembinaan saja, karena hal ini tidak akan membuat para gelandangan dan pengemis menjadi jera, seperti diberikan hukuman kurungan, jika tidak mereka akan terus melakukan secara berulang-ulang.
2. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini. Khususnya yang menyangkut tentang penertiban pengemis yang ada di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Abadi, Muhammad Syamsuddin al-Haqq al-Azim. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub, 1415 H.
- Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiah alBujairimi 'ala al-Manhaj* vol. 2, Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*, Juz II Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987.
- _____. *Sahih al-Bukhari*, Juz II.
- Al-Ja'fi, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari. *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Sallallah 'Alaih wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih Sahih al-Bukhari*, Juz II Cet. 1; t.t., Dar Tawqu al-Najah, thn, 1422 H.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*, cet. II, Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mawardi, Imam, Alih Bahasa: Fadli Bahri. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, "Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam"*, Jakarta: Darul Falah.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, Juz III.
- _____. *Sahih Muslim*, Juz VIII.
- Al-Qur'an.
- Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.
- Al-Syafii, Muhammad Ali bin Muhammad bin Allan al-Bakri. *Dalil al-Falihin li Turuq Riyad alSalihin*, Juz IV.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Assiba'I, Musthafa Husni. *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: Diponegoro, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Edi, Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Jakarta: alfabeta, 2009.
- Efendi, Jonaedi dkk. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016.

- Gautama, S. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009.
- Gazalba, Sidi. *Ilmu Islam2: Asas Agama Islam*, cet 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz V.
- Hanbal, Al-Imam Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II Kairo: Muassasah al Qurtubah, t.th.
- _____. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III.
- Hasibuan, Marayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.(Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Helsin, James M. *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*, Jilid 1, terjemah Kamanto Sunarto, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, Bandung: Syaamil Quran 2012.
- M K, Muhsin. *Menyayangi Dhuafa*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Mas'ud, Muh. Ridwan. *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadi. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslim Bin Hajjat, *Ṣaḥih Muslim*, Saudi Arabia: Baitul Afqar Ad Dauliyah, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, cet. 6 (Jakarta: Lintera Internusa, 2002.
- Ridwan, Muhtadi. *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, Jakarta: Malika Pres, 2012.
- Ryaas, Rasyid M. *Memaknai Fungsi Pemerintahan*, Cetakan VI, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007.
- Soesilo, R. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara, 1988.

B. Internet

- Almanhaj, "*Hukum Meminta-Minta(Mengemis) Menurut Syariat Islam*, <https://almanhaj.or.id/2981-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam.html>.
- alukah.net/sharia/83012/0/الإسلام-وظاهرة-التسول/

Artikel detik sumut, "Gepeng Marak di Banda Aceh, DPRK Minta Pemkot Turun Tangan" selengkapnya <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6519825/gepeng-marak-di-banda-aceh-dprk-minta-pemkot-turun-tangan>.

https://satpolppwh.acehprov.go.id/media/2021.09/renstra_2017-202211.pdf.

<http://dinsoslampung.web.id/pengertian-a-karakteristik.html>.

<http://www.saaaid.net/Doat/yahia/1.htm>.

<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>.

<https://muslim.or.id/33524-larangan-meminta-minta-kepada-orang-lain.html>.

https://www.google.com.hk/url/www.kompasiana.com/amp/niko_ramadhan_a/gepeng-anakjalanan-pemerintah-dan-uud-1945-pasal-34-ayat-1.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-perundang-undangan-terkait-gelandangan-dan-pengemis-lt4fee501013df8>.

Hukum Mengemis dan Meminta-minta dalam Islam, <https://muhammadiyah.or.id/hukum-mengemis-dan-meminta-minta-dalam-islam/>.

Miskin Dalam Fiqih Islam. (Online).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, [www. Policy.hu/suharto/modula/makindo40.htm](http://www.Policy.hu/suharto/modula/makindo40.htm) (Online).

Varian, Pandu. *Gelandangan dan Pengemis*, <http://panduvorian.blogspot.com/2014/01/gelandangan-dan-pengemis.html>.

C. Jurnal

Elanda, Nina dan Abd Jamal, *Potret dan Eksternalitas Pengemis di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) ISSN.2549-8363 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.3 No.4 November 2018.

Rahman, B., Kurniawan, R., Utami R., & Zainuddin, Z.. *Pengawasan, Penertiban, Pengemis, Banda Aceh, Peraturan Daerah*, Asia-Pacific Journal of Public Policy, 6(2), 2020.

D. Skripsi

Buana, Muhammad Ilham. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis dalam Peraturan Daerah Kota Bandar*

Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020.

Priyantoro, Novrika. *Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015.

Putra, Sandhi Ade. *Pengawasan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Serang*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2018.

Rumapea, Satanael Jamson. *Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Medan*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020.

Syafa, Nurus, Atul Ilmi. *Potret Kehidupan Pengemis Anak di Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018.

E. Qanun

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

F. Undang-Undang

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah Aceh*.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Permenkes No. 8 tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Lampiran I

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 604/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- Bahwa namanyadalamSuratKeputusanini dipandangmampudancakapertamemenuhisyaratuntukdiang katdalamjabatansebagaipembimbing KKK Skripsi.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
- b. Amnullah, L.L.M.

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Fanny Fetalya
NIM : 190105024
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Pelaksanaan Penerbitan Pengemis Kota Banda Aceh Menurut Fiqh Siyasah (Studi Penelitian Pasal 47-49 Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Januari 2023
Dekan,

Kamaruzzaman

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Kelast Prodi HTR;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip;

2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1424/Un.08/FSHL/PP00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FANNY FETALYA / 190105024**

Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Komplek Perumahan PNS Payaroh, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyasah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

3. Surat Rekomendasi Penelitian

	
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888	
Faxsimile (0651) 22888, Website : http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id , Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com	
<u>SURAT REKOMENDASI PENELITIAN</u>	
Nomor : 070 / 278	
Dasar	: - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
Membaca	: Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1424/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023 Tanggal 27 Maret 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Memperhatikan	: Proposal Penelitian yang bersangkutan
Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :	
Nama	: Fanny Fetalya
Alamat	: Jl.Lampenerut Utama Komplek PNS Payaroh,Desa. Darul Imarah, Kec.Darul Imarah, Kab Aceh Besar.
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kebangsaan	: WNI
Judul Penelitian	: Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Mayarakat dan Fiqh Siyasa.
Tujuan Penelitian	: Untuk Mengetahui Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Mayarakat dan Fiqh Siyasa.
Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian	: - Satpol PP/WH Kota Banda Aceh - Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Bidang Penelitian	: -
Status Penelitian	: Baru
Penanggung Jawab	: Hasnul Arifin Melayu, M.A (Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan)
Anggota Peneliti	: -
Nama Lembaga	: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sponsor	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 11 April 2023

y. a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

Sekretaris,


Ir. Yustanidar
Pembina Tk. I/ MIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

Lampiran II

1. Daftar Pertanyaan Wawancara Dinas Sosial Kota Banda Aceh

PROTOKOL WAWANCARA

Judul :
Waktu wawancara :
Hari/Tanggal :
Tempat :
Pewawancara :
Orang Yang diwawancarai :
Jabatan Orang yang Diwawancarai :

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyasah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk penertiban pengemis di Kota Banda Aceh?
2. Apa hambatan yang dihadapi saat melakukan penertiban pengemis di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan dalam melakukan penertiban terhadap pengemis di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, mengenai permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pengemis yang melakukan pelanggaran berulang-ulang?
6. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh?

7. Apa yang menjadi faktor penyebab munculnya pengemis di Kota Banda Aceh?
8. Apa fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk mengatasi permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh?
9. Adakah pengemis yang berasal dari luar kota Banda Aceh?
10. Apakah ada upaya pembinaan terhadap pengemis yang terjaring razia? Jika ada, bagaimana bentuk kegiatan pembinaan yang dilaksanakan?
11. Adakah pihak-pihak lain yang terkait dalam penertiban pengemis?
12. Apakah pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan razia terhadap pengemis di Kota Banda Aceh secara rutin? Jika ya, berapa lama durasinya!
13. Apakah penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sudah sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat? Coba jelaskan!
14. Apakah ada SOP dalam penertiban pengemis di Kota Banda Aceh? Coba jelaskan?
15. Aceh adalah Provinsi di Indonesia yang kental dengan Syariat Islamnya, apakah penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sesuai dengan konsep Syariat Islamnya? Jika sudah, coba di jelaskan!
16. Bagaimana respon para pengemis saat penertiban dilakukan?
17. Adakah kerja sama antara Dinas Sosial di Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh?
18. Adakah upaya yang lain yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh selain melakukan razia?

2. Daftar Pertanyaan Wawancara Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

PROTOKOL WAWANCARA

Judul :
Waktu wawancara :
Hari/Tanggal :
Tempat :
Pewawancara :
Orang Yang diwawancarai :
Jabatan Orang yang Diwawancarai :

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyasah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk penertiban pengemis di Kota Banda Aceh?
2. Apa hambatan yang dihadapi saat melakukan penertiban pengemis di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan dalam melakukan penertiban terhadap pengemis di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana kebijakan PP/WH Kota Banda Aceh, mengenai permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pengemis yang melakukan pelanggaran berulang-ulang?
6. Upaya apa yang dilakukan oleh PP/WH Kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh?

7. Apa yang menjadi faktor penyebab munculnya pengemis di Kota Banda Aceh?
8. Apa fungsi PP/WH Kota Banda Aceh untuk mengatasi permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh?
9. Apakah penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sudah sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat? Coba jelaskan!
10. Apakah ada SOP yang mengatur dalam penertiban pengemis di Kota Banda Aceh? Coba jelaskan?
11. Adakah pengemis yang berasal dari luar kota Banda Aceh?
12. Apakah ada upaya pembinaan terhadap pengemis yang terjaring razia? Jika ada, bagaimana bentuk kegiatan pembinaan yang dilaksanakan?
13. Apakah dirasa sudah efektif upaya yang dilakukan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat? Jika ya, apa indikator pembinaan ini sudah efektif?
14. Adakah pihak-pihak lain yang terkait dalam penertiban pengemis?
15. Apakah pihak Satpol PP/WH Kota Banda Aceh melakukan razia terhadap pengemis di Kota Banda Aceh secara rutin? Jika ya, berapa lama durasinya!
16. Aceh adalah Provinsi di Indonesia yang kental dengan Syariat Islamnya, apakah penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sesuai dengan konsep Syariat Islamnya? Jika sudah, coba di jelaskan!
17. Bagaimana respon para pengemis saat penertiban dilakukan?
18. Adakah kerja sama antara Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
19. Adakah upaya yang lain yang dilakukan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh selain melakukan razia?

4. Daftar Pertanyaan Wawancara Pengemis Kota Banda Aceh

PROTOKOL WAWANCARA

Judul :
Waktu wawancara :
Hari/Tanggal :
Tempat :
Pewawancara :
Orang Yang diwawancarai :
Jabatan Orang yang Diwawancarai :

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyasah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Berasal dari mana bapak/i?
2. Apa alasan bapak/i menjadi seorang pengemis?
3. Apakah bapak/i pernah terjaring razia oleh pihak Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
4. Tindakan apa yang diberikan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana respon bapak/i saat penertiban dilakukan?
6. Adakah ada upaya yang lain yang dilakukan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh selain melakukan razia?
7. Bagaimana tanggapan bapak/I mengenai larangan mengemis dalam agama Islam?

5. Form Pernyataan Keesediaan di Wawancarai

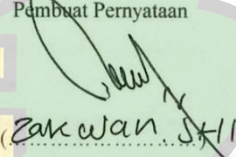
**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Zakwan. SHI
Tempat/Tanggal Lahir : Cot trueng. 1 mei 1979
No. KTP :
Alamat : KOMP WTI GP LAMBLEUT
Kec. DARU Kab. Aceh
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyasah"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 2. / Mei 2023
Pembuat Pernyataan

(Zakwan SHI)

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

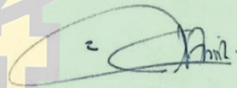
Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Marzuki, S.Sos.1
Tempat/Tanggal Lahir : Saroe, 24 Juli 1976
No. KTP :
Alamat : GPg Lhany Raya - B. Aceh
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyasaah”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 2.../Mei... 2023
Pembuat Pernyataan



(.....)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran III

6. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.1 Wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Banda Aceh, Bapak Zakwan , S.HI, Pada tanggal 2 Mei 2023.



Gambar 1. 2 Wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Banda Aceh, bapak Zakwan, S.HI, Pada tanggal 2 Mei 2023



Gambar 1. 3 Wawancara bersama Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Banda Aceh bapak Marzuki, S.Sos, Pada tanggal 2 Mei 2023



Gambar 1.4 Wawancara bersama Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Banda Aceh bapak Marzuki, S.Sos, Pada tanggal 2 Mei 2023.



Gambar 1. 5 Wawancara bersama Pengemis Kota Banda Aceh Inisial K , Pada tanggal 12 Desember 2022.



Gambar 1. 6 Wawancara bersama Pengemis Kota Banda Aceh Inisial A , Pada tanggal 12 Desember 2022



Gambar 1. 7 Wawancara bersama Pengemis Kota Banda Aceh
Inisial R , Pada tanggal 2 April 2023



جامعة الرانري

Gambar 1. 8 Wawancara bersama Pengemis Kota Banda Aceh
Inisial N , Pada tanggal 2 April 2023



Gambar 1. 9 Wawancara bersama Pengemis Kota Banda Aceh
Inisial S , Pada tanggal 2 April 2023



Lampiran I

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 604/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- Bahwa namanyadalamSuratKeputusanini dipandangmampudancakapertamemenuhisyaratuntukdiang katdalamjabatansebagaipembimbing KKK Skripsi.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
- b. Amnullah, L.L.M.

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Fanny Fetya
NIM : 190105024
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Pelaksanaan Penerbitan Pengemis Kota Banda Aceh Menurut Fiqh Siyasah (Studi Penelitian Pasal 47-49 Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Januari 2023
Dekan,

Kamaruzzaman

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Kelast Prodi HTR;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip;

2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1424/Un.08/FSH.L/PP00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FANNY FETALYA / 190105024**

Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Komplek Perumahan PNS Payaroh, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyasah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

3. Surat Rekomendasi Penelitian

	
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888 Faxsimile (0651) 22888, Website : http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id , Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com	
<u>SURAT REKOMENDASI PENELITIAN</u> Nomor : 070 / 278	
Dasar	: - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
Membaca	: Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1424/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023 Tanggal 27 Maret 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Memperhatikan	: Proposal Penelitian yang bersangkutan
Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :	
Nama	: Fanny Fetalya
Alamat	: Jl.Lampenerut Utama Komplek PNS Payaroh,Desa. Darul Imarah, Kec.Darul Imarah, Kab Aceh Besar.
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kebangsaan	: WNI
Judul Penelitian	: Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyash.
Tujuan Penelitian	: Untuk Mengetahui Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyash.
Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian	: - Satpol PP/WH Kota Banda Aceh - Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Bidang Penelitian	: -
Status Penelitian	: Baru
Penanggung Jawab	: Hasnul Arifin Melayu, M.A (Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan)
Anggota Peneliti	: -
Nama Lembaga	: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sponsor	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 11 April 2023

y. a. n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH**

Sekretaris,


Ir. Yustanidar
Pembina Tk. I/ MIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

Lampiran II

1. Daftar Pertanyaan Wawancara Dinas Sosial Kota Banda Aceh

PROTOKOL WAWANCARA

Judul :
Waktu wawancara :
Hari/Tanggal :
Tempat :
Pewawancara :
Orang Yang diwawancarai :
Jabatan Orang yang Diwawancarai :

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyasah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk penertiban pengemis di Kota Banda Aceh?
2. Apa hambatan yang dihadapi saat melakukan penertiban pengemis di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan dalam melakukan penertiban terhadap pengemis di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, mengenai permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pengemis yang melakukan pelanggaran berulang-ulang?
6. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh?

7. Apa yang menjadi faktor penyebab munculnya pengemis di Kota Banda Aceh?
8. Apa fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk mengatasi permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh?
9. Adakah pengemis yang berasal dari luar kota Banda Aceh?
10. Apakah ada upaya pembinaan terhadap pengemis yang terjaring razia? Jika ada, bagaimana bentuk kegiatan pembinaan yang dilaksanakan?
11. Adakah pihak-pihak lain yang terkait dalam penertiban pengemis?
12. Apakah pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan razia terhadap pengemis di Kota Banda Aceh secara rutin? Jika ya, berapa lama durasinya!
13. Apakah penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sudah sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat? Coba jelaskan!
14. Apakah ada SOP dalam penertiban pengemis di Kota Banda Aceh? Coba jelaskan?
15. Aceh adalah Provinsi di Indonesia yang kental dengan Syariat Islamnya, apakah penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sesuai dengan konsep Syariat Islamnya? Jika sudah, coba di jelaskan!
16. Bagaimana respon para pengemis saat penertiban dilakukan?
17. Adakah kerja sama antara Dinas Sosial di Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh?
18. Adakah upaya yang lain yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh selain melakukan razia?

2. Daftar Pertanyaan Wawancara Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

PROTOKOL WAWANCARA

Judul

Waktu wawancara

Hari/Tanggal

Tempat

Pewawancara

Orang Yang diwawancarai

Jabatan Orang yang Diwawancarai

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyasah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk penertiban pengemis di Kota Banda Aceh?
2. Apa hambatan yang dihadapi saat melakukan penertiban pengemis di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan dalam melakukan penertiban terhadap pengemis di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana kebijakan PP/WH Kota Banda Aceh, mengenai permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pengemis yang melakukan pelanggaran berulang-ulang?
6. Upaya apa yang dilakukan oleh PP/WH Kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh?

7. Apa yang menjadi faktor penyebab munculnya pengemis di Kota Banda Aceh?
8. Apa fungsi PP/WH Kota Banda Aceh untuk mengatasi permasalahan pengemis di Kota Banda Aceh?
9. Apakah penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sudah sesuai Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat? Coba jelaskan!
10. Apakah ada SOP yang mengatur dalam penertiban pengemis di Kota Banda Aceh? Coba jelaskan?
11. Adakah pengemis yang berasal dari luar kota Banda Aceh?
12. Apakah ada upaya pembinaan terhadap pengemis yang terjaring razia? Jika ada, bagaimana bentuk kegiatan pembinaan yang dilaksanakan?
13. Apakah dirasa sudah efektif upaya yang dilakukan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat? Jika ya, apa indikator pembinaan ini sudah efektif?
14. Adakah pihak-pihak lain yang terkait dalam penertiban pengemis?
15. Apakah pihak Satpol PP/WH Kota Banda Aceh melakukan razia terhadap pengemis di Kota Banda Aceh secara rutin? Jika ya, berapa lama durasinya!
16. Aceh adalah Provinsi di Indonesia yang kental dengan Syariat Islamnya, apakah penertiban pengemis di Kota Banda Aceh sesuai dengan konsep Syariat Islamnya? Jika sudah, coba di jelaskan!
17. Bagaimana respon para pengemis saat penertiban dilakukan?
18. Adakah kerja sama antara Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
19. Adakah upaya yang lain yang dilakukan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh selain melakukan razia?

4. Daftar Pertanyaan Wawancara Pengemis Kota Banda Aceh

PROTOKOL WAWANCARA

Judul :
Waktu wawancara :
Hari/Tanggal :
Tempat :
Pewawancara :
Orang Yang diwawancarai :
Jabatan Orang yang Diwawancarai :

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyasah”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit) Daftar Pertanyaan:

1. Berasal dari mana bapak/i?
2. Apa alasan bapak/i menjadi seorang pengemis?
3. Apakah bapak/i pernah terjaring razia oleh pihak Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
4. Tindakan apa yang diberikan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana respon bapak/i saat penertiban dilakukan?
6. Adakah ada upaya yang lain yang dilakukan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh selain melakukan razia?
7. Bagaimana tanggapan bapak/I mengenai larangan mengemis dalam agama Islam?

5. Form Pernyataan Keesediaan di Wawancarai

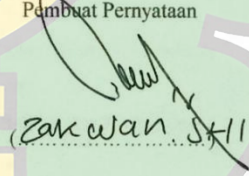
**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Zakwan, SHI
Tempat/Tanggal Lahir : Cot Trueng, 1 Mei 1979
No. KTP :
Alamat : KAMP UHI GP LAMBLEUT
KEC. DARU KAMAR ABES
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyasa"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 21 Mei 2023
Pembuat Pernyataan

(Zakwan, SHI)

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Maravei, S.Sos.1
Tempat/Tanggal Lahir : Saroe, 24 Juli 1976
No. KTP : -
Alamat : Gp9 Lhany Raya - B. Aceh
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“Penertiban Pengemis di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Fiqh Siyash”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 2.../Me... 2023
Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran III

6. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.1 Wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Banda Aceh, bapak Zakwan, S.HI, Pada tanggal 2 Mei 2023.



Gambar 1.2 Wawancara bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Banda Aceh, bapak Zakwan, S.HI, Pada tanggal 2 Mei 2023



Gambar 1.3 Wawancara bersama Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Banda Aceh bapak Marzuki, S.Sos, Pada tanggal 2 Mei 2023.



Gambar 1.4 Wawancara bersama Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Banda Aceh bapak Marzuki, S.Sos, Pada tanggal 2 Mei 2023.



Gambar 1.5 Wawancara bersama Pengemis Kota Banda Aceh Inisial K , Pada tanggal 12 Desember 2022.



Gambar 1.6 Wawancara bersama Pengemis Kota Banda Aceh Inisial A , Pada tanggal 12 Desember 2022.



Gambar 1.7 Wawancara bersama Pengemis Kota Banda Aceh Inisial R , Pada tanggal 2 April 2023.



Gambar 1.8 Wawancara bersama Pengemis Kota Banda Aceh Inisial N , Pada tanggal 2 April 2023



Gambar 1.9 Wawancara bersama Pengemis Kota Banda Aceh Inisial S , Pada tanggal 2 April 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : FANNY FETALYA
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh, 05 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
email : 190105024@student.ar-raniry.ac.id
No. Telp/HP : 0822-3783-0037
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Komplek Perumahan PNS Lamsidaya
Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD : MIN Meulaboh Tahun Lulus: 2014
SLTP : MTsN Model Meulaboh 1 Tahun Lulus: 2016
SMA : SMAN 4 Wira Bangsa Tahun Lulus: 2019
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum

Orang Tua/ wali

Ayah : Hafifuddin, SE
Pekerjaan : PNS
Ibu : Fachrina
Pekerjaan : IRT
Alamat : Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat

Banda Aceh, 15 Juni 2023

FANNY FETALYA